

**ANALISIS PROBLEMATIKA PENETAPAN CALON  
ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT OLEH KPU  
PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG  
BAIK**

**(Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**SATRIA BAGUS FATIH AMARULLAH**

**NIM : 2017303124**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Satria Bagus Fatih Amarullah

NIM : 2017303124

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PROBLEMATIKA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT OLEH KPU PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



**Satria Bagus Fatih Amarullah**

NIM.2017303124


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Problematika Penetapan Calon Anggota Dpd Sumatera Barat Oleh Kpu Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Ptun Nomor: 600/G/Sppu/2023/Ptun.Jkt)**


Yang disusun oleh **Satria Bagus Fatih Amarullah (NIM. 2017303124)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, M.S.I  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan, M.H.  
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 16 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 17/1-2025  
H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr, Satria Bagus Fatih Amarullah  
Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Satria Bagus Fatih Amarullah  
NIM : 2017303124  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis Problematika Penetapan Calon Anggota DPD Sumatera Barat Oleh KPU Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.o/o

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 30 Desember 2024  
Pembimbing,

  
**Agus Setiawan, M.H.**

NIP. 198308302023211014

**Analisis Problematika Penetapan Calon Anggota DPD Sumatera Barat Oleh KPU Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)**

**ABSTRAK**

**Satria Bagus Fatih Amarullah  
2017303124**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Upaya menciptakan demokrasi yang berintegritas, harus melalui penyelenggara pemilu yang memerlukan upaya konsisten dan komprehensif. Dalam hal ini penyelenggara pemilu yang dimaksud merupakan KPU. Namun pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dalam putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terjadi beberapa permasalahan saat penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU. Penulis akan meneliti bagaimana pertimbangan hakim memutuskan permasalahan penetapan calon anggota DPD oleh KPU dan bagaimana implikasi pasca putusan.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pada sumber primernya berasal dari putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, artikel, dan jurnal untuk mendukung kelengkapan sumber sekunder. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis masalah terkait pertimbangan pengadilan dalam mencapai suatu penetapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menerapkan strategi analisis deskriptif, untuk menjelaskan analisis secara rinci.

Problematika pertama, Majelis memutuskan Tergugat melanggar ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Namun penulis menyimpulkan bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh KPU seharusnya juga dinyatakan melanggar Pasal 179 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Problematika kedua, Majelis hakim memutuskan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b, pasal 180, pasal 182 ayat 2 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2022, asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam AAUPB. Namun penulis menyimpulkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 masih berlaku diterapkan karena tidak dilakukan tindakan pencabutan oleh Tergugat.. Implikasi putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, menyebabkan hilangnya hak politik Irman Gusman untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Sumatera Barat akibat tidak dieksekusinya putusan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan melanggar AAUPB yang diatur dalam UU Administrasi Negara.

**KATA KUNCI:** *Pemilihan Umum, Penetapan Calon Anggota DPD, AAUPB*


## MOTTO

“Sesuatu Yang Tinggi Tak Harus Dicapai Dengan Berjinjit, Kadang Cara Mencapainya Adalah Dengan Bersujud”

(Satria Bagus Fatih Amarullah)

*“Living your life without fear may sometimes get you hurt but believe me, you get an incredible adventure in return”*

(Wojciech Szczesny)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan rahmatnya, sehingga penulis bisa dapat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk diri penulis sendiri yang telah mampu menghadapi segala tantangan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa juga dengan rasa bangga skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan ketiga adik kandung penulis yang selalu penulis cintai karena telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan baik.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kekuatan, kenikmatan serta rahmat yang selalu menghampiri, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Problematika Penetapan Calon Anggota DPD Sumatera Barat Oleh KPU Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)”. Tidak lupa juga shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin Ya Rabbal'Alamin. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan serta semangat dari seluruh pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Agus Setiawan, M.H. selaku dosen pembimbing, terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Infu Subekti dan Ibunda Ratna. Terimakasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Kedua orang tua penulis merupakan sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis.
10. Kepada ketiga adik kandung, Fawwazah Nailatu Niswah Ramadhani, Muhammad Enzo Ardhi Akbar, Khodijah Qaisara Nurul Jannah. Terimakasih atas dukungan yang tulus, kehadiran kalian menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis.
11. Kepada kedua sahabat penulis, Muhammad Ridwan Nur Alam dan Krisna, yang selalu mendukung penulis sejak awal masuk dunia perkuliahan hingga penulis menyelesaikan masa studi untuk mendapatkan gelar sarjana.
12. Kepada teman seperjuangan, Faiz Muwafiq Aziz, Ado Dwi Yulianto, Setyo Budi Pangestu, Muhammad Asa Firdaus, Muhammad Ridho Prima Ndaru Alvano Eka Jasanto, Arif Khoerul Amin, Akhmad Firman Prasetyo, Milal Mufid, Alyf Budi Prihatama, yang telah kebersamai selama proses penulisan skripsi. Semoga dapat berkumpul kembali dalam versi kesuksesan masing-masing.
13. Kepada seluruh teman-teman HTN C Angkatan 2020.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Penulis,



Satria Bagus Fatih Amarullah

NIM.2017303124

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>SINGKATAN-SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KONSEP PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK .....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Pemilihan Umum .....	22

1. Definisi Pemilu .....	22
2. Asas Pemilu .....	24
3. Sistem Pemilu di Indonesia .....	27
B. Konsep Komisi Pemilihan Umum .....	31
1. Definisi Komisi Pemilihan Umum .....	31
2. Peran Komisi Pemilihan Umum .....	33
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum .....	36
4. Kode Etik Komisi Pemilihan Umum .....	39
5. Peraturan Tentang Penetapan Calon Anggota DPD .....	42
C. Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	45
1. Sejarah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	45
2. Definisi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	47
3. Indikator Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	50
<b>BAB III .DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT .....</b>	<b>54</b>
A. Kronologi Perkara .....	54
B. Identitas Para Pihak .....	61
C. Pokok Gugatan .....	64
D. Amar Putusan .....	68
<b>BAB IV PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK .....</b>	<b>71</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Menilai Problematika Penetapan Calon Anggota DPD Sumatera Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT .....	71
B. Implikasi Terhadap Problematika Penetapan Calon Anggota DPD Sumatera Barat Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	



## SINGKATAN-SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
AAUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
PEMILU	: Pemilihan Umum
PK	: Peninjauan Kembali
Silon	: Aplikasi Informasi Pencalonan
HUM	: Hak Uji Materil
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
MS	: Memenuhi Syarat
BMS	: Belum Memenuhi Syarat



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsep “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno dengan pengenalan awalnya terjadi di Athena selama abad ke-5 SM, serta sering dianggap contoh dari metode pemerintahan yang selaras terhadap prinsip demokrasi kontemporer. Tetapi, konsep demokrasi sudah mengalami perubahan sepanjang waktu, serta definisi modernnya telah mengalami perkembangan pada abad ke-18 bertepatan terhadap lahirnya metode di beberapa negara. Konsep “demokrasi” terdiri dalam dua istilah Yunani, yaitu “*demos*” memiliki makna rakyat dan “*kratos*” memiliki makna pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan berasal dari masyarakat, dijalankan masyarakat, dan dirancang untuk masyarakat. Pasca kemerdekaan, UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Berdasarkan sistem pemerintahan, Pemimpin negara harus menjalankan tugasnya kepada MPR yang merupakan badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan hierarki rakyat seharusnya memegang kekuasaan tertinggi negara melalui sistem perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>1</sup>

Sebuah negara yang menganut konsep demokrasi, dengan tujuan masyarakat dapat bebas berekspresi dan berpendapat. Sehingga negara yang

---

<sup>1</sup> Nihaya M, “Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia”. Jurnal Sulesana, vol. 10 no. 2, 2016, hlm. 35. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/2932/2816>, diakses pada 19 Mei 2024, pukul 14.21 WIB.

menerapkan sistem pemerintahan demokrasi berarti memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan suaranya, salah satu cara masyarakat bisa menyuarakan suaranya yaitu pada saat pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan metode untuk menunjuk pemimpin yang mewakili masyarakat dan memilih wakil rakyat merupakan bentuk dari sebuah negara demokrasi, serta cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPP, dan DPRD pasal 1 menyatakan bahwa “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup>

Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, Menurut Norris, menekankan pemilu yang berintegritas begitu penting untuk beberapa aspek, seperti legitimasi. Pemilu yang memiliki integritas membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga politik. Selain itu, integritas pemilu juga mempengaruhi perilaku politik masyarakat, seperti meningkatkan partisipasi pemilih, mendorong partisipasi warga negara dalam pemerintahan, dan mengurangi aksi protes. Norris menyatakan bahwa integritas pemilu dapat memperkuat kapabilitas pandangan terhadap politik. Selain itu, integritas pemilu berperan dalam mengatasi konflik dan meningkatkan keamanan, serta memberikan manfaat lain bagi sistem politik. Norris juga menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> Muhaimin, “Sistem Penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019”. *Skripsi*. Mataram: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. hlm. 6. [https://repository.ummat.ac.id/1370/1/COVER-BAB%20III\\_Muhaimin\\_NIM%2011413A0012\\_PPKn.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1370/1/COVER-BAB%20III_Muhaimin_NIM%2011413A0012_PPKn.pdf), diakses pada 19 Mei 2024, pukul 14.57 WIB.

data yang dia sajikan memperlihatkan adanya korelasi antara integritas pemilu dengan transisi rezim, proses demokratisasi, dan reformasi instansi yang efektif serta damai.<sup>3</sup>

Upaya menciptakan pemilihan umum yang memiliki integritas, harus melalui penyelenggara pemilu yang memerlukan upaya konsisten dan komprehensif. Penyelenggara pemilu yang dimaksud merupakan lembaga atau badan yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan menjalankan seluruh tahapan pemilihan umum yang dimana salah satu badan yang bertanggung jawab menjalankan kontestasi proses pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan badan yang menjalankan proses pemilihan yang sifatnya nasional, tetap, dan independen. Yurisdiksi KPU meliputi di seluruh nusantara. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU diamanatkan untuk beroperasi secara mandiri dalam pelaksanaan kegiatan proses pemilihan dan diharuskan untuk tetap tahan terhadap pengaruh pihak luar dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangannya.<sup>4</sup>

Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu harus memerhatikan setiap asas LUBER JURDIL. Selain itu, KPU harus cermat dalam proses administratif dan memberikan

---

<sup>3</sup> Mudiwati Rahmatunnisa, "Mengapa Integrasi Pemilu Penting?", Jurnal Bawaslu, vol. 3 no.1, 2017. hlm. 6. <https://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL%20MENGAPA%20INTEGRITAS%20ITU%20PENTING.pdf>, diakses pada 20 Mei 2024, pukul 19.10 WIB.

<sup>4</sup> Anriari, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar" *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. hlm. 12. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full_Text.pdf), diakses pada 20 Mei 2024, pukul 20.00 WIB.

kepastian hukum terhadap calon konsestasi pemilu yang di mana tercantum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Indroharto menyatakan bahwa Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat tiga jenis temuan hukum, yaitu:

1. Dalam hal penafsiran dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah, di mana peraturan perundang-undangan memberi atau membatasi kebijaksanaan pemerintah; dan;
3. Dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan, terkait dengan waktu pelaksanaan kebijaksanaan. Indroharto, Sjachran Basah menyatakan: “Walaupun administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindakannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak ukurnya”.<sup>5</sup>

Namun pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, terjadi problematika saat penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat. Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU diduga melakukan pelanggaran substansi atas peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>5</sup> Cekli Setya Pratiwi, dkk, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan* (Jakarta, 2016), hlm. 42. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>, diakses pada 21 Agustus 2024, pada 13.43 WIB.

Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pada awalnya seorang yang bernama Irman Gusman yang merupakan mantan narapidana korupsi yang terjerat kasus korupsi gula impor pada wilayah Sumatera Barat yang ditangkap pada tahun 2016 dan bebas pada tahun 2019 karena telah memenangkan upaya Peninjauan Kembali (PK) tingkat Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Setelah terbebas dari penjara karena telah menjalankan hukuman oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Irman Gusman mencalonkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat yang mendaftarkan diri dengan diawali penyerahan berkas dukungan pencalonan kepada KPU RI melalui Aplikasi Informasi Pencalonan (“SILON DPD”) pada tanggal 29 Desember 2022. Seluruh tahapan dan syarat yang diberlakukan oleh KPU telah dipenuhi oleh Irman Gusman. Pada tanggal 4 Agustus 2023 Irman Gusman telah dinyatakan “Memenuhi Syarat” yang ditetapkan oleh KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat yang dimuat dalam Form Model Berita Acara Verifikasi Administrasi. Selanjutnya KPU mengeluarkan Keputusan KPU No. 1042/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD Pemilu 2024, yang terdapat nama Irman Gusman sebagai calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat pada tanggal 18 Agustus 2023.

Berdasarkan prosedur dan tata cara yang termuat dalam pasal 262 ayat (4) dan pasal 262 ayat (1) UU 7/2017 jo pasal 179 ayat (2), (3), dan (4) PKPU

10/2022, Sejak DCS diumumkan pada tanggal 18 Agustus, masukan dan tanggapan masyarakat harus diajukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal pengumuman, atau paling lambat 28 Agustus 2023.. Kemudian tanpa adanya Surat Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi dari KPU tentang adanya tanggapan dan masukan masyarakat dalam masa 10 hari sejak Pengumuman DCS DPD Pemilu Tahun 2024, tiba-tiba dalam SILON DPD muncul status menjadi “Tidak Memenuhi Syarat” karena adanya tanggapan masyarakat dan penyampaian masukan tentang Daftar Calon Sementara peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat. Bahwa keputusan KPU yang memuat tanggapan masyarakat dalam SILON DPD telah lewat masa 10 hari sejak Pengumuman DCS (tertanggal 18 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023) dan bahwa diterimanya tanggapan masyarakat oleh KPU secara diam-diam dengan cara yang melampaui tenggang waktu 10 hari setelah Pengumuman DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, bentuk tertulis dari tanggapan tersebut tidak pernah dapat dilihat dan diakses dalam SILON DPD, serta tidak pernah diberikannya hak dan kesempatan kepada Irman Gusman untuk mengklarifikasinya, telah terbukti KPU melanggar tentang rosedur dan tata cara penyampaian masukan tanggapapan masyarakat yang diatur dalam pasal 262 ayat (4) dan pasal 263 ayat (1) UU 7/2017, serta pasal 179 ayat (2), (3), dan (4) PKPU 10/2022.

Bahwa pelanggaran lainnya yang dilakukan KPU dalam menetapkan Calon Anggota DPD dalam DCT tanpa menyertakan Irman Gusman adalah dengan cara memberlakukan ketentuan tentang syarat calon anggota DPD

berdasarkan Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 yang membatalkan ketentuan pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023, tanpa didahului prosedur mencabut kedua pasal tersebut, sebagaimana perintah amar angka 5 Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023. Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 memerintahkan KPU untuk melakukan tindakan mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Karena tanpa adanya tindakan pencabutan oleh KPU, pasal - pasal yang dinyatakan batal dalam putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 masih tetap berlaku.

Bahkan pada saat Irman Gusman membawa perkara ini ke PTUN Jakarta hingga keluarnya putusan yang telah mempunyai hukum tetap, PTUN mengabulkan gugatan Irman Gusman yang menyatakan untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023, serta untuk menerbitkan kembali Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU diduga melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang menolak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Karena KPU tetap menolak menjalankan hasil putusan pengadilan PTUN, maka pada tanggal 8 Januari 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang menugaskan KPU agar melaksanakan

semua ketentuan yang termuat pada keputusan tersebut. Dalam Surat Penetapan Eksekusi itu menyatakan:<sup>6</sup>

“Sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, diharapkan KPU mematuhi dan menjalankan isi pentapan ini sesuai dengan Pasal 115, Pasal 116, Pasal 119 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 66 ayat (5), Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”.

Ketua Prodi Hukum Universitas Kristen Indonesia yakni Prof. John Pieris mengkritik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak untuk mengikutsertakan Irman Gusman sebagai Daftar Calon Tetap pada Pemilu 2024. Menurutnya, tidak menghormati prinsip negara hukum dengan mengabaikan putusan PTUN Jakarta yang merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan oleh KPU. John menyatakan bahwa tindakan tersebut sebagai pengabaian terhadap hak Irman dan melanggar hukum, serta menegaskan bahwa putusan PTUN telah menjadi final dan mengikat. John menyoroti bahwa hakim adalah penentu hukum yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada KPU sebagai penyelenggara.<sup>7</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” *Q.S Al-Baqarah (2): 43*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>6</sup> Fauzi, “PTUN keluarkan perintah eksekusi putusan tentang Irman Gusman”, Antara Kantor Berita Indonesia, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3911637/ptun-keluarkan-perintah-eksekusi-putusan-tentang-irman-gusman>, diakses pada 2 Mei 2024, pukul 19.52 WIB.

<sup>7</sup> Network, “Tolak Putusan PTUN, Pakar Hukum Ingatkan KPU telah Melawan Hukum”, TIMES INDONESIA, 2024, <https://times.co.id/tolak-putusan-ptun-pakar-hukum-ingatkan-kpu-telah-melawan-hukum>, diakses pada 5 Mei 2024, pukul 20.13 WIB.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” Q.S An-Nisa (4):58

Dalam Al-Quran yang mempunyai nilai amanah pada QS. Al-Baqarah ayat 42, Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang dapat diambil dari nilai ini, yang dapat memberikan peningkatan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisâ' ayat 58, Ini menunjukkan bahwa keadilan diperlukan untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk tata pemerintahan yang efektif, diperlukan seseorang yang benar-benar mengingatkan kita pada konsep keadilan. Ketika seseorang memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka memiliki jiwa yang bersih.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh penulis di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT perlu ditelaah kembali, khususnya mengenai problematika terhadap penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat serta tindakan KPU yang tidak mematuhi putusan PTUN. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terakit permasalahan diatas dengan menggunakan perpektif Hukum Tata Negara yang menuangkan pembahasan ini dalam

---

<sup>8</sup> Adinda Dewi Asmara dkk, “Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam *Good Governance* di Indonesia” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 06 No. 02, 2022, hlm. 267. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/3163>, diakses pada 25 September 2024, pukul 17.35 WIB

bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PROBLEMATIKA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT OLEH KPU PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)”.

## B. Definisi Operasional

Beberapa penjelasan istilah penting yang berkaitan dengan judul, yaitu:

### 1. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, problematika diartikan sebagai sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat diselesaikan. Sementara itu, Syukir menjelaskan bahwa problematika adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat diatasi atau diminimalkan.<sup>9</sup> Dalam putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT) terjadi beberapa problematika dalam penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU.

### 2. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Merupakan bagian penting dari sistem pemilu demokratis yang mengharuskan bersikap netral dengan tidak memihak kelompok atau partai politik manapun.<sup>10</sup> Serta badan yang memiliki kapasitas yang serupa dengan

---

<sup>9</sup> M. Sulton Baharuddin, Binti Maunah.” Problematika Guru Di Sekolah”. *NUSRA : Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, Issue. 1, hlm. 48, 2022. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra/article/download/128/191>, diakses pada 15 Januari 2025, pukul 17.21 WIB.

<sup>10</sup> Lintang Yunisha Dewi, Dkk. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1, hlm. 43, 2022. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/4082>, diakses pada 27 Agustus 2024, pukul 11.42 WIB.

badan lainnya sebagaimana MK, MA, dan KY yang disebutkan dengan tegas menurut UUD 1945 pasca amandemen..<sup>11</sup>

### 3. PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)

Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan yang mana ditegaskan dalam Pasal 470 Undang-Undang Pemilihan Umum. Sebagaimana telah menetapkan bahwa sengketa mengenai proses pemilihan umum yang diajukan kepada PTUN merupakan sengketa yang muncul pada bidang TUN pemilihan umum, yang meliputi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota.<sup>12</sup>

### 4. Calon Anggota DPD

Pasal 1 angka 27 dari Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa salah satu peserta pemilu adalah perseorangan yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara itu, Pasal 1 angka 31 menjelaskan bahwa perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai calon anggota DPD. Untuk dapat diakui sebagai peserta pemilu, calon anggota DPD harus mengikuti semua tahapan dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh

---

<sup>11</sup> Syarifudin Jurdi, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Pengelenggara”, *Journal KPU*, 2019, hlm. 1, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>, diakses pada 18 Maret 2024, pukul 14.33 WIB.

<sup>12</sup> Chrisandy Polii, Dkk, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”, *Ejournal Unsrat*, Vol. 9 No. 6, hlm. 98, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/34402/32328>, diakses pada 28 Agustus 2024, pukul 21.02 WIB.

Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).<sup>13</sup>

#### 5. Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat didefinisikan sebagai asas-asas umum yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman untuk praktik penyelenggara negara dan pemerintahan, bukan sebagai sebagai produk formal lembaga negara seperti undang-undang. Sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi baik, santun, adil, dan terhormat, serta terhindar dari tindak sewenang-wenang, pelanggaran aturan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan.<sup>14</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Pembahasan yang akan ada di dalam rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT?
2. Bagaimana implikasi terhadap problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

---

<sup>13</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 03, 2023, hlm. 310. <https://www.jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/477/227>, diakses pada 14 Januari 2025, pukul 13.56 WIB.

<sup>14</sup> Khalid Prawiranegara, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu”, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 03 2021, hlm. 593. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20453>, diakses pada 21 Agustus 2024, pukul 12.09 WIB.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengenai permasalahan yang sudah dijelaskan, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim memutuskan problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT
2. Untuk menganalisis implikasi terhadap problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam bidang akademik dan juga dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU dalam putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT serta implikasi putusan PTUN.
  - b. Diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat tentang proses pengembangan pembelajaran serta membantu meningkatkan bacaan dalam kalangan akademisi dan memberikan wawasan kepada masyarakat dan mahasiswa.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk memahami problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU dalam putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT serta implikasi pasca putusan
- b. Harapannya tulisan ini dapat memberikan kontribusi dan evaluasi yang bersifat praktis terhadap masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan pertimbangan lebih dalam.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur atau tulisan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Inu melibatkan analisis teks dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kajian pustaka membantu meneliti untuk memahami kerangka teoritis, metodologi penelitian yang telah digunakan sebelumnya, dan temuan-temuan yang relevan dalam bidang penelitian mereka sebelum memulai atau melanjutkan penelitian. Peneliti akan menyajikan paradigma terkait penelitian terdahulu dengan permasalahan yang sedang dibahas, sebagai berikut:

1. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji tentang dugaan pelanggaran

---

<sup>15</sup> Muhammad Alfi Zikri, "Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2023)". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.  
[https://repository.uinsaizu.ac.id/19625/1/Skripsi\\_Muhammad%20Alfi%20Zikri\\_1617303070.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/19625/1/Skripsi_Muhammad%20Alfi%20Zikri_1617303070.pdf), diakses pada 18 Agustus 2024, diakses pada 23.03 WIB.

etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu saat karnaval HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes berdasarkan Putusan DKPP. Selain itu, untuk memahami bagaimana DKPP mempertimbangkan hukum dalam menentukan kemungkinan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis yaitu sama halnya membahas yang kaitannya dengan pelanggaran penyelenggara pemilu, yang membedakan adalah penulis menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2. Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.<sup>16</sup> Penelitian ini mengangkat terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu yaitu anggota KPU dan KPK Labuhanbatu, serta bagaimana DKPP menerapkan sanksi kode etik terhadap teradu yang melakukan penyalahgunaan wewenang berdasarkan putusan Nomor 43-Pke-DKPP/III/2023 dan Nomor 48-Pke-DKPP/III/2023. Kesamaan skripsi ini dengan penulis yaitu sama halnya mengkaji sebuah peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal yang membedakan yaitu penulis menggunakan pedoman Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

---

<sup>16</sup> Fitria Nasution, "Penyalahgunaan Kewenangan KPU di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Analisis terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023)". Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34966/>, diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 23.49 WIB.

3. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.<sup>17</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana layaknya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Seiring dengan belum optimalnya layanan pembuatan kartu keluarga dengan jangka waktu yang berbeda. Juga untuk mengetahui bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik diterapkan dalam pemerintahan. Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu sama halnya meneliti terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

4. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.<sup>18</sup> Skripsi ini meneliti problematika masa jeda bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD terhadap problematika dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/-XXI/2023. Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu sama halnya meneliti pada putusan yang sama tentang mantan narapidana yang akan mencalonkan sebagai anggota DPD. Namun, yang membedakan yaitu skripsi ini lebih mengkaji tentang masa jeda mantan

---

<sup>17</sup> Kristin Juliana, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung)". Skripsi, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12324/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>, diakses pada 21 Agustus 2024, pukul 14.44 WIB.

<sup>18</sup> Muhamad Arif Kurniawan, "Problematika Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT Terhadap Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD)", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024)", hlm. 9. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68170/>, diakses pada 27 November 14.06 WIB.

narapidana tersebut dengan menggunakan analisis Mashlahah Mursalah, sedangkan penulis lebih menitik fokuskan pada problematika penetapan calon anggota DPD serta implikasinya dengan menggunakan perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

## **G. Metode Penelitian**

Metode peneliian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif bukan angka. Fokusnya adalah menjelaskan secara deskriptif tentang problematika dalam penetapan calon anggota DPD

### **1. Jenis Penelitian**

Studi kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memanfaatkan data yang relevan untuk menganalisis suatu masalah dengan memanfaatkan sumber kepustakaan. Dengan menggunakan studi kepustakaan agar mengumpulkan dan meninjau data yang terkait dengan inti permasalahan yang sedang digunakan oleh penulis. Penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari sumber undang-undang, peraturan-peraturan, buku, artikel, jurnal dan teori-teori yang berkaitan dengan problematika penetapan calon anggota DPD oleh KPU serta implikasi pasca putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis dan menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk

menyelesaikan perkara hukum. Fokus utama adalah penggunaan ratio decidendi, yakni pemikiran pengadilan yang mendasari keputusan tentang penerapan hukum terhadap fakta yang terjadi. Ratio decidendi merupakan argumen dasar yang digunakan sebagai dasar pertimbangan sebelum memberikan keputusan dalam suatu kasus. Penulis meneliti terkait kasus problematika terhadap penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU yang kemudian perkara ini digugat oleh Irman Gusman sebagai Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Majelis Hakim memutuskan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memerintahkan menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data utama yang akan memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data utama yang

diperlukan dalam penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang akan menjadi dasar analisis. Sumber data primer yang digunakan meliputi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang mendukung yang merupakan data yang berasal dari sumber informasi lain yang membantu dalam memperoleh informasi penting. Penulis menggunakan buku, artikel, jurnal, dan teori Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, strategi pengumpulan data yang ditekankan adalah melalui studi kepustakaan. Hal ini bertujuan guna mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dan menganalisis melalui sumber-sumber kepustakaan.

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan merupakan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi tentang problematika penetapan calon anggota DPD dan teori-teori lainnya seperti Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan diurai menggunakan pendekatan ini, dan sumber-sumber penelitian yang ada dimanfaatkan untuk menjelaskan analisis secara lebih rinci. Sehubungan dengan hal ini, penulis akan memahami isi materi yang telah dikumpulkan dan kemudian melakukan evaluasi.

Penelitian ini bersifat Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim terkait problematika penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini, sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan yang berkaitan guna membuat suatu uraian yang sesuai dan sistematis permasalahan yang diteliti.

**BAB I**, adalah pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah. Selanjutnya akan dikembangkan dengan rumusan masalah untuk dibahas oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II**, adalah pembahasan mengenai konsep dan teori pemilihan umum, komisi pemilihan umum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**BAB III**, adalah mendeskripsikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

**BAB IV**, adalah menganalisis Pertimbangan Hakim dan menganalisis Implikasi Hukum Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT Terhadap Penetapan Calon Anggota DPD Perpskeitf Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

**BAB V**, adalah penutup yang membahas mengenai kesimpulan jawaban utama dari rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini dan saran untuk pihak terkait.

## BAB II

### KONSEP PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

#### A. Konsep Pemilihan Umum

##### 1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil rakyat, yang merupakan bentuk negara demokrasi dan cara untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2003, yang mengatur pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." UU No. 23 tahun 2003, yang mengatur pemilu Presiden dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat, mengatur pemilu.

Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, karena banyaknya jumlah penduduk demi seorang menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan. Akibatnya, kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui perwakilan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhaimin, "Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019", Skripsi, (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 6. [https://repository.ummat.ac.id/1370/1/COVER-BAB%20III\\_Muhaimin\\_NIM%2011413A0012\\_PPKn.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1370/1/COVER-BAB%20III_Muhaimin_NIM%2011413A0012_PPKn.pdf), diakses pada 5 Desember 2024, pukul 08.21 WIB.

Pemilihan Umum dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau LUBER JURDIL di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum juga merupakan suatu wujud nyata demokrasi secara prosedural. Walaupun demokrasi tidak serta merta identik dengan pemilu, tetapi pemilu merupakan salah satu komponen penting dalam sistem demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis.<sup>20</sup>

Pemilu dalam pandangan Jimly Asshiddiqie adalah salah satu cara utama untuk melaksanakan hak asasi warga negara, jadi pemerintah harus memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan. Pemilu memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pergantian seorang pemimpin dengan tertib dan damai, untuk

---

<sup>20</sup> Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 88. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2359/1825>, diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 18.11 WIB.

menyelenggarakan pergantian pejabat wakil rakyat, untuk menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk menerapkan hak asasi warga negara.<sup>21</sup>

Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu indikator negara demokrasi, jadi pemilu harus dilakukan dengan cara yang bermartabat agar menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan demokratis yang sesuai dengan keinginan rakyat.<sup>22</sup>

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemilihan umum merupakan untuk mencari sosok pemimpin. Idealnya mereka sebagai presiden dan wakil presiden berikutnya mempunyai kemampuan dan keahlian untuk memimpin, sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif.<sup>23</sup>

## 2. Asas Pemilihan Umum

Salah satu asas utama dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, yang dikenal sebagai LUBER JURDIL. Asas-asas ini memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan

---

<sup>21</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", Jurnal Warta Edisi 61, Vol. 13, no. 3, 2019, hlm. 48-49. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/434/425>, diakses pada 29 Oktober 2024, pukul 13.38 WIB.

<sup>22</sup> Ismail Zakaria, Cokorda Yudistira Putra, "Pemilu Beretika dan Bermartabat Hasilkan Pemerintah dan Kekuasaan Yang Demokratis", Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/10/pemilu-beretika-dan-bermartabat-hasilkan-pemerintah-dan-kekuasaan-yang-demokratis>, diakses pada 29 Oktober 2024, pukul 15.46 WIB.

<sup>23</sup> Mario Sofia Nasution, "Yusril: saya sudah siap jadi cawapres sejak tahun 1999", Antara Kantor Berita Indonesia, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3778353/yusril-saya-sudah-siap-jadi-cawapres-sejak-tahun-1999>, diakses pada 20 November 2024, pukul 12.17 WIB.

asas-asas ini sehingga pemilu dapat dianggap sebagai pesta demokrasi dan ajang pemilihan umum yang adil.<sup>24</sup>

a. Langsung

Asas langsung yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu merupakan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang tidak dapat diwakili oleh orang lain untuk menyuarkan kepentingannya.<sup>25</sup>

b. Umum

Seluruh warga negara yang telah berumur 17 atau sudah menikah tahun dapat memilih dan/atau berumur 21 tahun memiliki hak untuk dipilih tanpa adanya diskriminasi (pengecualian).<sup>26</sup>

c. Bebas

Pemilihan umum berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, baik yang menetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang menetap di luar negeri. Di negara lain, pemilihan diizinkan oleh pemerintah dan

---

<sup>24</sup> Alvianus Kristian Sumual, dkk, “Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Dasar 1945”, *Journal of Law and Nation*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 105. <https://jolin.org/index.php/jolin/article/download/32/50/67>, diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 15.17 WIB.

<sup>25</sup> Sun Fayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 1, hlm. 158-159, 2017. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/472/318>, diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 14.06 WIB.

<sup>26</sup> Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah”, *Jurnal Asas*, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 57. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584217749>, diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 14.16 WIB.

duta besar negara tersebut, dan setiap pemilih memiliki hak untuk mengubah calon pemimpin yang mereka pilih tanpa ancaman atau paksaan dari pihak lain.<sup>27</sup>

d. Rahasia

Berarti bahwa selama pemilu, setiap orang harus menjaga kerahasiaan siapa dan mengapa mereka memilih calon tersebut sehingga tidak ada dugaan yang mengarah pada tindakan yang melanggar prinsip pemilu.<sup>28</sup>

e. Jujur

Bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggara, aparat pemerintah, peserta pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan semua pihak yang terkait, harus bertindak secara jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Selama penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara dan semua pihak yang terkait harus bertindak dan bersikap adil. Pemilih dan pasangan calon harus dilayani dengan adil dan bebas dari kecurangan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nisaul Fatonah, dkk, "Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10 No. 5, 2023, hlm. 1485. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/35857/pdf>, diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 14.33 WIB.

<sup>28</sup> Mhd. Ansor Lubis, dkk, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) pada Pemilu Tahun 2024", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 49. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/6491>, diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 15.39 WIB.

<sup>29</sup> Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 41. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1028/891>, diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 15.57 WIB.

### 3. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan adalah aturan yang mengatur pembagian kekuasaan, penentuan pemenang, dan pembagian suara. Sistem pemilu mempengaruhi keterwakilan hasil pemilu, sistem kepartaian, jenis kabinet yang dibentuk (satu partai politik atau koalisi), akuntabilitas pemerintahan, dan kohesi partai politik.<sup>30</sup>

Dalam sistem proporsional terbuka (*open-list PR*), pemilih dapat memilih wakil legislatif secara langsung. Sedangkan, dalam sistem proporsional tertutup (*closed-list PR*), pemilih hanya dapat memilih berdasarkan partai yang mereka pilih. Sistem ini memungkinkan pemilih hanya mencoblos logo partai, suara partai kemudian diberikan kepada calon dengan nomor urut terbanyak.

Sistem proposional terbuka mulai dterapkan pada pemilu 2004 sampai sekarang, yang dinilai lebih demokratis dibanding proporsional tertutup. Kelebihan sistem proporsional terbuka adalah bahwa rakyat dapat melihat, memilih, dan memilih caleg yang mereka pilih saat ini. Ini memungkinkan rakyat untuk memilih caleg mereka dengan cara yang lebih hati-hati dan selektif. Karena pemilih tahu tentang kepribadian dan rekam jejak caleg, mereka akan memiliki hubungan politik yang dapat dipertanggung jawabkan antara mereka dan wakil mereka yang terpilih. Salah satu kekurangan sistem proporsional terbuka adalah biaya kampanye

---

<sup>30</sup> Fitriyah, Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 2.

yang tinggi, risiko integritas calon dan pemilih karena politik uang, polarisasi politik, politik identitas, dan beban keuangan negara. Dalam sistem ini, kandidat dengan sumber daya keuangan yang cukup dapat bersaing dalam pemilihan meskipun mereka bukan kader partai yang dekat.

Sementara itu, sistem proporsional tertutup pernah diterapkan pada pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1997, dan 1999 yang pada saat itu mempunyai kelebihan pada sistem ini tetapi juga mempunyai kelemahan. Kelebihan sistem pemilu proporsional tertutup ialah rakyat hanya dapat memilih partai, yang secara tidak langsung menentukan partai mana yang akan mengirimkan anggota terbaiknya ke parlemen, karena partai tahu siapa anggota yang paling berbakat, jujur, dan memiliki sejarah struktur dan kultural yang kuat. Sistem proporsional tertutup juga memungkinkan negara untuk melakukan pemilu dengan lebih mudah, yang dapat mempersingkat waktu pemilu sehingga hak asasi manusia dapat dipertahankan. Sistem proporsional tertutup memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah bahwa partisipasi publik yang lebih besar dibatasi dan hubungan antara pemilih dan perwakilan rakyat menjadi tidak stabil. Hal ini sering menyebabkan publik kecewa setelah pemilihan. Selain itu, calon terpilih memiliki peluang yang tidak adil dan komunikasi politik yang terhambat. Selain itu, ketidakpastian tentang siapa yang akan terpilih sebagai anggota legislatif mengurangi minat untuk menjadi calon anggota legislatif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ramzy Junardinur, "Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No.2, 2023, hlm. 2-3. <https://unbara.ac.id/journal/index.php/jipu/article/download/2082/1394/>, diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 16.07 WIB.

Selain itu, pemilihan umum juga terdapat sistem distrik. Sistem distrik dikenal sebagai *Plurality and Majority System* atau *Single Member Constituency* (sistem pluralitas dan mayoritas atau daerah pemilihan anggota tunggal). Berdasarkan informasi dari Encyclopedia Britannica, sistem ini merupakan metode paling sederhana agar menentukan hasil pemilihan umum. Pelaksanaan sistem distrik dilakukan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, sehingga tidak bergantung pada jumlah penduduk, tetapi berdasarkan lokasi yang telah ditentukan. Setiap distrik diwakili oleh satu anggota parlemen, kecuali pada tipe *block vote* dan *party block vote*. Untuk menerapkan sistem distrik, wilayah suatu negara dibagi menjadi beberapa distrik. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang. Suara-suara yang diberikan untuk calon yang tidak mencapai jumlah suara tertinggi akan dianggap hilang dan tidak akan dihitung, meskipun selisih suaranya sangat tipis. Beberapa kelebihan pada sistem distrik, yaitu:

1. Mendorong terjadinya integrasi partai politik, karena hanya ada satu kursi yang diperebutkan.
2. Dapat mengurangi fragmentasi partai serta mengurangi kecenderungan untuk mendirikan partai baru.
3. Mendorong penyederhanaan partai secara alami.
4. Wakil terpilih yang akan dikenal lebih dekat dengan pemilih karena kecilnya ukuran distrik, sehingga wakil akan berjuang untuk kepentingan daerah asalnya.

5. Menguntungkan partai besar melalui efek distorsi dari pemilih lain, sehingga bisa meraih mayoritas.
6. Sistem ini relatif sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

Juga terdapat beberapa kelemahan yang ada pada sistem distrik, yaitu:

1. Hingga saat ini, masih dipandang belum memenuhi kebutuhan partai kecil maupun minoritas.
2. Dinilai kurang mewakili.
3. Dalam masyarakat yang memiliki budaya pluar, sistem distrik tidak dianggap sebagai sistem yang efektif.
4. Wakil yang terpilih dianggap lebih lebih cenderung fokus pada kepentingan distrik dan konstituennya saja, ketimbang mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Terdapat beberapa tipe dalam pelaksanaan sistem distrik, yaitu:

1. *First Past The Post*, sistem ini menggunakan distrik dengan anggota dan pemilihan yang berfokus pada calon individu, di mana pemenang adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
2. *Alternative Vote*, terdapat kesamaan pada sistem ini dengan sistem *First Past The Post*, namun memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menentukan preferensi mereka terhadap calon yang ada.
3. *Two Round System*, sistem ini melibatkan putaran kedua sebagai sarana penentuan pemenang, jika tidak ada calon yang mendapatkan mayoritas suara.

4. *Block Vote*, pemilih diberikan kebebasan untuk memilih para calon individu dari daftar yang ada, tanpa mempertimbangkan afiliasi dari masing-masing calon.

5. *Party Block Vote*, sistem ini berbalik dengan *Block Vote*, fokus utamanya adalah pada daftar para partai yang ada, bukan pada para calon individu.

Terdapat negara yang menerapkan sistem distrik ini adalah Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan India.<sup>32</sup>

## **B. Konsep Komisi Pemilihan Umum**

### **1. Definisi Komisi Pemilihan Umum**

Keberadaan penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa pemilihan umum diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, diperlukan penyelenggara pemilihan yang profesional, serta yang memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi

---

<sup>32</sup> Diyar Ginanjar, dkk, “Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik dan Proposional”, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 24-26. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/9695>, diakses pada 3 Desember 2024, pukul 11.35 WIB.

Pemilihan Umum.” Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, hal ini dapat mewujudkan partisipasi masyarakat yang mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil, yang selaras dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia.<sup>33</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga tetap untuk menyelenggarakan pemilu, serta Bawaslu sebagai lembaga yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilu serta tugas-tugas lainnya. Komisi Pemilihan Umum juga wajib memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>34</sup>

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU bersifat independen dalam menyelenggarakan pemilu dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan badan pemerintah. Panitia

---

<sup>33</sup> Petrus Gleko, dkk, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 39. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>, diakses pada 3 Desember 2024, pukul 12.44 WIB.

<sup>34</sup> Vera Agus Indriyani, “Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 62-63. <https://repository.radenintan.ac.id/4468/>, diakses pada 5 Desember 2024, pukul 08.24 WIB.

Pemilihan Kecamatan (PPK) yang beroperasi di setiap kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang beroperasi di setiap desa atau kelurahan, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan di luar negeri. Selain itu, KPU membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di tempat pemungutan suara di luar negeri.<sup>35</sup>

## 2. Peran Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum memiliki peran yang sangat diperlukan untuk menciptakan simpati masyarakat supaya datang ke tempat pemungutan suara dan juga menentuka keberhasilan pemilihan umum.

### a. Meningkatkan Netralitas, Integritas dan Independensi KPU

Karena menjadi bagian penting dari sistem pemilu demokratis dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bersikap netral, artinya tidak memihak pada kelompok atau pihak tertentu. Dengan bersikap netral, masyarakat sebagai pemilih hak pilih dapat menghindari melihat sistem pemilu yang kotor atau curang. Keberhasilan pemilu akan dipengaruhi oleh partisipasi politik masyarakat dalam hal ini. Integritas dan independensi anggota KPU sangat penting. Salah satu bentuk independensi KPU adalah kesatuan, yaitu lembaga yang

---

<sup>35</sup> Anriari, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar", Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2019), hlm. 12-13. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8094-Full_Text.pdf), diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 21.38 WIB.

menyelenggarakan pemilu sesuai dengan hati nuraninya tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman.<sup>36</sup>

b. Peranan KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Sehat Kepada Pemilih

Pendidikan politik adalah suatu proses interaksi yang melibatkan pendidik, seperti antara pendidik (Lembaga Penyelenggara Pemilu, partai politik, dan pemerintah) yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman serta penghayatan terhadap nilai-nilai politik dan norma ideal. Pendidikan politik dan demokrasi merupakan suatu usaha yang terencana dan sadar untuk mengubah proses sosialisasi dalam masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam konsep politik dan demokrasi yang akan dibangun. Melalui pendidikan politik, kapasitas warga negara dapat ditingkatkan yang meliputi kecakapan intelektual dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif. Kecakapan intelektual mencakup kemampuan berpikir kritis, dengan meliputi aspek mendengarkan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan masalah, serta menganalisis dan menilai isu-isu publik.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lintang Yunisha Dewi, dkk, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serta Meminimalisir Golput”, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 43. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/4082>, diakses pada 19 Oktober 2024, pukul 10.43 WIB. <https://repository.radenintan.ac.id/4468/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada 3 Desember 2024, pukul 13.10 WIB.

<sup>37</sup> Dian Ade Nugroho dan Retno Mawarini Sukmariningsih, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis”, Jurnal Juristic, Vol. 01 No. 01, 2020, hlm. 27. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1449/pdf>, diakses pada 19 Oktober 2024, pukul 10.59 WIB.

### c. Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang independen yang mengelola pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum perlu berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dikalangan masyarakat. Hal ini sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pendidikan tentang proses pemilu di semua tingkatan. Sosialisasi khususnya harus difokuskan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, seperti organisasi pengawas pemilihan dan partai politik yang berpartisipasi.

Secara umum, perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Komisi Pemilihan Umum berperan sebagai penyelenggara pemilihan umum nasional yang independen dan berkelanjutan demi menjaga kedaulatan rakyat. Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab untuk memastikan bahwa hak pilih atau hak untuk memilih, dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara, termasuk mereka termasuk mereka yang membutuhkan fasilitas khusus untuk memanfaatkannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokratis Berintegritas", Nizham, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 257. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1647178&val=14898&title=PERAN>

### 3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Tugas dan wewenang umumnya merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai secara teratur sesuai dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan program kerja yang dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi organisasi. Tugas dan wewenang ini seharusnya diklasifikasikan secara rinci dalam setiap bagian atau unit dari organisasi. Selain itu, sering kali disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tugas Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

---

%20KOMISI%20PEMILIHAN%20UMUM%20DAN%20PARTAI%20POLITIK%20DALAM%20MEWUJUDKAN%20DEMOKRASI%20BERINTEGRITAS, diakses pada 19 Oktober 2024, pukul 11.10 WIB.

<sup>39</sup> Sinta Bella, "Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota ParePare Pada Pilkada Tahun 2018 (Perspektif Fiqih Siyasah)", Skripsi, (ParePare: Institut Agama Islam Negeri, 2020), hlm. 15-16. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1225/1/15.1426.001.pdf>, diakses pada 19 Oktober 2024, pukul 13.22 WIB.

- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasilsuara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon Anggota DPR, calon Anggota DPD dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki wewenang, yaitu:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPD, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di

KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Parpol peserta pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- i. mengangkat, membina dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan

1. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kode Etik Komisi Pemilihan Umum

Kode etik dapat didefinisikan sebagai aturan moral yang berlaku untuk pekerjaan, profesi, atau jabatan tertentu yang mengikat atau membimbing anggotanya tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Kode etik adalah aturan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang kuat, dan ketika diperlukan, dapat digunakan sebagai alat untuk menilai tindakan individu dalam organisasi. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 2 Tahun 2017 menjelaskan bahwa DKPP memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>40</sup> Untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menetapkan prinsip-prinsip berikut:<sup>41</sup>

a. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu.

---

<sup>40</sup> Khoirul Anam, “Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No.1, 2024, hlm 90-91. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/download/2318/2249>, diakses pada 19 Oktober 2024, pukul 18.30 WIB.

<sup>41</sup> Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sebagai yang menyelenggarakan pemilu, komisi pemilihan umum berlandaskan pada niat untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terpengaruh yang lain.

b. Mandiri, maknanya dalam penyelenggara pemilu.

Sebagai yang menyelenggarakan pemilu, komisi pemilihan umum memiliki kebebasan untuk menolak segala bentuk campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun yang memiliki kepentingan, serta berhak mengambil keputusan yang

c. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.

e. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan prundang-undangan.

f. Aksesibilitas

Bermakna pada kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan.

g. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, penyelenggara pemilu bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam setiap proses.

h. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggara pemilu berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang tidak terbatas kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

i. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam setiap langkahnya, penyelenggara pemilu senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum demi terciptanya keadilan.

j. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban mereka, yang didukung oleh keahlian yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, serta wawasan yang luas.

k. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu.

Proses penyelenggara pemilu dilaksanakan sesuai dengan rencana tahapan yang telah ditetapkan dan dalam waktu yang tepat.

l. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sumber daya, sarana, dan prasana dimanfaatkan secara optimal agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

m. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam setiap langkahnya, penyelenggara pemilu mengutamakan kepentingan umum dengan pendekatan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Penetapan Calon Anggota DPD

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan Daerah.

Pasal 15 ayat 1 huruf g

(1) Perseorangan dapat menjadi peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat:

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Pasal 178 ayat (1), (2)

1. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang  
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 11 ayat (5) dan (6)

1. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang  
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Kabupaten/Kota.

Pasal 3 ayat (3) huruf a:

Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran.

Pasal 15 ayat (1) huruf g:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pasal 18:

Persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik.

Pasal 177 ayat (1):

KPU menetapkan DCS Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dengan keputusan KPU yang dilampiri formulir MODEL DCS.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Pasal 178 ayat (1), (2), dan (3):

1. KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
2. Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh KPU; b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh KPU Provinsi; dan c. laman dan media 44ocial KPU dan KPU Provinsi.
3. Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak penetapan DCS Anggota DPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Pasal 179 ayat (4):

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.

Pasal 180 ayat (1), (2), (3):

1. KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.
2. KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.
3. Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon.

Pasal 182 ayat (2) huruf a:

- (2) KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika: a. calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, jika:
- a. calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.

### **C. Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

#### **1. Sejarah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Warga Negara mengkhawatirkan kesewenang-wenangan pemerintah sejak konsep *welfare state* dianut dan kekuasaan *freies Ermessen* muncul. Akibatnya, pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh De Monchy pada tahun 1946. Komisi ini kemudian dikenal

sebagai *Commise de La Monchy*. Tujuan komisi ini adalah untuk mengembangkan dan menyelidiki berbagai pilihan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang. *Commise de La Monchy* kemudian melaporkan temuannya tentang "verhoogde rechts bescherming" pada tahun 1950 dalam bentuk *Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur* (ABBB) atau AAUPB, tetapi pemerintah tidak setuju dengan hasilnya sepenuhnya. karena itu, komisi ini pada akhirnya dibubarkan dan dibentuk yang baru dengan nama komisi *van de Greenten*. Pada akhirnya, komisi ini juga dibubarkan. Pada waktu itu, pemerintah Belanda sendiri tidak sepenuh hati dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum warga negaranya, sehingga didistribusikan ke dua komisi di atas. Meskipun demikian, hasil penelitian De Monchy akhirnya digunakan untuk mempertimbangkan keputusan yang dibuat oleh Raad van State dalam kasus administrasi. Dengan kata lain, memasuki dunia birokrasi bukanlah hal yang mudah bagi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini, tetapi hal itu berbeda dalam bidang peradilan.<sup>42</sup>

De' Monchy berpendapat bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), aparat pemerintah harus berdiri di atas asas-asas hukum yang telah berkembang di masyarakat, bukan hanya hukum positif. Salah satunya adalah dengan berkembangnya asas umum

---

<sup>42</sup> Mhd. Fakhturrahman Arif, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 6 Edisi 2, 2023, hlm. 56-57. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/583/463/>, diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 13.26 WIB.

pemerintahan yang baik dalam kegiatan pemerintahan. Ahli hukum administrasi Belanda mulai membuat laporan de' Mochy terkait *Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur* (ABBB) atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, termasuk pakar dari Indonesia.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pertama kali hadir di Indonesia yang berada dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat apabila bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.<sup>43</sup>

## 2. Definisi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Ilmu hukum tata negara menurut Jimly Asshiddiqie dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan hukum yang ditulis dan diterapkan dalam praktik kenegaraan, seperti: a; Konstitusi, yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara; b; Institusi kekuasaan negara dan fungsinya; c; Mekanisme hubungan antar institusi itu; dan d; Konstitusi Negara.<sup>44</sup> Sementara itu, Hukum administrasi

---

<sup>43</sup> Mega Ayu Lestari, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo", Skripsi, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), hlm. 35. <http://digilib.uinkhas.ac.id/23533/#>, diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 18.13 WIB.

<sup>44</sup> Hedwig Adianto Mau, Tinton Ditisrama, Hukum Tata Negara Indonesia "Teori dan Penerapan", (Banyumas: Amarta Media, 2024), hlm. 7

negara adalah hukum yang selalu berkaitan dengan perilaku administrasi negara, kebutuhan masyarakat, dan interaksi mereka. Karena itu, ketika sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang mendasar, rekonseptualisasi, reposisi, dan revitalisasi hukum administrasi negara menjadi keharusan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penerapan pemerintahan yang baik.<sup>45</sup>

Bachsan Mustafa menyatakan bahwa HTN dan HAN adalah dua kategori hukum yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada persamaan dan perbedaan antara HTN dan HAN. Persamaannya adalah: a; keduanya merupakan cabang ilmu kenegaraan; dan b; tujuan keduanya adalah negara. Sedangkan yang membedakan HTN dan HAN adalah jika HTN mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak, diam, atau statis, sedangkan HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak (bagaimana negara dan organ negara melakukan tugas) karena merupakan "sekumpulan peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya mengetahui organisasi negara dan alat-alat perlengkapannya".<sup>46</sup>

Bachsan Mustafa berpendapat bahwa dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau AUPB, istilah "asas" dimaksudkan sebagai "asas hukum", yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum.

---

<sup>45</sup> Ali Abdul Wakhid, "Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 1. <https://jurnal.sabur.ai/index.php/jshs/article/view/104>, diakses pada 29 Oktober 2024, pukul 17.16 WIB.

<sup>46</sup> Tundjung Hening Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 4

Kaidah-kaidah hukum, termasuk kaidah hukum tata pemerintahan, didasarkan pada asas hukum. Kaidah atau norma adalah aturan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dengan orang lain dalam hubungannya. Ketentuan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam hubungan hukum didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan. Dalam lapangan hukum tata pemerintahan, perlakuan asas hukum sangat penting karena aparat pemerintah memiliki wewenang yang istimewa untuk menjaga kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg* (kesejahteraan umum).<sup>47</sup>

Salah satu bentuk undang-undang tersebut adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan berfungsi sebagai standar yang digunakan oleh pejabat pemerintahan ketika mereka mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jazim Hamidi dalam tulisannya menguraikan definisi AUPB, yaitu:<sup>48</sup>

- a. AAUPB menciptakan nilai-nilai etika yang hidup dan berkembang dalam hukum administrasi negara;
- b. AAUPB membantu pejabat administrasi negara menjalankan tugasnya, berfungsi sebagai alat uji hukum administrasi untuk menilai tindakan

---

<sup>47</sup> Cekli Setya Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: LeIP, 2018), hlm. 46.

<sup>48</sup> Sanggup Leonard Agustian, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 155. <https://www.academia.edu/download/59977471/620190710-60406-jbjnry.pdf>, diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 13.11 WIB.

- administrasi negara (dalam bentuk keputusan atau keputusan), dan berfungsi sebagai dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat ditemukan dalam praktik sosial;
  - d. Dan sebagian asas lain telah menjadi kaidah hukum tertulis dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan hukum positif, meskipun sebagian berubah menjadi kaidah hukum tertulis.

Pada awalnya, penerapan konsep negara kesejahteraan (negara kesejahteraan) memengaruhi konsep asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Konsep ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintah negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan warga negara dan masyarakat. Pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan dalam segala urusan kehidupan masyarakat atau warga negara dalam mewujudkan konsep kemakmuran negara. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan pemerintah kewenangan untuk memasuki segala urusan masyarakat atau warga negara ini; namun, dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menggunakan diskresi.<sup>49</sup>

### 3. Indikator Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan lingkup AAUPB yang berlaku

---

<sup>49</sup> Zidni Aghni Kiromi, “Kewenangan Diskresi Pemerintah Terhadap Kekosongan Hukum Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2019), hlm. 31. <https://repository.uinsaizu.ac.id/13363/>, diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 12.46 WIB.

dalam administrasi pemerintahan. Asas umum untuk pemerintahan yang baik yang dimaksud, yaitu:<sup>50</sup>

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum, asas kepastian hukum berfungsi untuk menekankan pentingnya keadilan, kepatutan, konsisten, dan penerapan perundang-undangan dalam setiap kebijakan pemerintahan. Dari segi materiil, kepastian hukum mencerminkan keyakinan bahwa hak-hak warga negara akan terlindungi dan bahwa harapan-harapan yang telah dijanjikan oleh pemerintah akan dipenuhi.

b. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengacu pada pentingnya mempertimbangkan manfaat secara seimbang antara kepentingan individu dengan lainnya, masyarakat, warga negara asing, dan kepentingan pemerintah dengan warga negara.

c. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan memberikan pemahaman setiap lembaga atau pemerintah wajib bertindak secara adil dan tanpa diskriminasi dalam mengambil keputusan, serta memberikan perlakuan, atau melaksanakan tindakan.

d. Asas Kecermatan

---

<sup>50</sup> Ahmadin Yazid R, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Penanggulangan *Tax Avoidance* Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Kena Pajak", Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023), hlm. 37-38. <https://digilib.uinsa.ac.id/65376/>, diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 19.46 WIB.

Asas ini berarti keputusan dan tindakan haruslah didasarkan pada informasi serta dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap keputusan dan tindakan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan dilaksanakan.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Setiap badan atau pejabat pemerintahan dilarang menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sah. Mereka juga tidak boleh melampaui menyalahgunakan atau mencampuradukkan kewenangan mereka dengan cara yang tidak sesuai.

f. Asas Keterbukaan

Ketika hak asasi pribadi, kelompok, dan rahasia negara dilindungi, asas keterbukaan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang bagaimana pemerintah beroperasi.

g. Asas Kepentingan Umum

Asas ini menuntut pemerintah untuk selalu mengutamakan kepentingan umum dan kemanfaatan umum dalam menjalankan tugasnya, yang berarti harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan serta kepentingan yang mencakup kehidupan masyarakat secara luas.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Agustin Widjiastuti, "Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN", Jurnal Perspektif, Vol. 22 No. 2, 2017, hlm. 122. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614>, diakses pada 4 Desember 2024, pukul 09.50 WIB.

h. Asas Pelayanan Yang Baik

Pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan disebut sebagai asas pelayanan yang baik.



### BAB III

#### DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

##### NOMOR: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

#### A. Kronologi Perkara

Irman Gusman atau penggugat adalah perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, yang telah mendaftarkan diri dengan diawali penyerahan berkas dukungan minimal pencalonan kepada KPU RI melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (“SILON DPD”) pada tanggal 29 Desember 2022. Pada saat penerimaan pendaftaran calon dalam hal ini pendaftaran Penggugat, Tergugat memberlakukan syarat-syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 258 UU 7/2017 serta Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 PKPU 10/2022. Berkenaan dengan syarat calon yang berstatus pernah dipidana, Pasal 182 g UU 7/2017 mengatur:<sup>52</sup>

“g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Namun ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022 dengan materi muatan yang sama persis. Syarat yang ditentukan dalam Pasal 182 huruf g UU 7/2017 jo Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022 tersebut telah Penggugat penuhi dengan menyerahkan dokumen sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 9 PKPU

---

<sup>52</sup> Halaman 11 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

10/2022, yakni surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan form model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD tanggal 10 Mei 2023, yang isinya pertanyaannya berbunyi:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD”.

Berkas permohonan yang disampaikan penggugat telah diterima oleh tergugat sebagaimana termuat dalam SILON DPD KPU. Bahwa pada 28 Februari 2023, terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang berkenaan dengan berlakunya syarat calon yang pernah dipidana dalam Pasal 182 huruf g UU 7/2017. Bahwa pada pokoknya, Putusan MK tersebut menegaskan syarat calon Anggota DPD yang pernah dipidana disamakan dengan syarat calon Anggota DPR dan DPRD, serta Pasangan Calon Kepala Daerah. Bagi mantan terpidana yang putusannya diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, diberlakukan jeda (masa tunggu) selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya.<sup>53</sup>

Menindaklanjuti Putusan MK tersebut Tergugat mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022 yang didahului konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017. Berkonsultasi memiliki arti bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan

---

<sup>53</sup> Halaman 12 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

memastikan bahwa peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam UU 7/2017.<sup>54</sup>

Pasca terbitnya Putusan MK tanggal 28 Februari 2023 tersebut dan berlakunya PKPU 11/2023 tanggal 17 April 2023 tersebut, Penggugat yang memiliki status pernah dipidana dengan pidana penjara yang diancam hukuman paling rendah 1 (satu) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, yaitu dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan pencabutan hak pilih selama 3 tahun karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, namun Tergugat menyatakan bahwa penggugat dapat mengikuti proses pendaftaran calon pada rentang waktu antara 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023. Berkas pendaftaran calon atas nama Penggugat dimuat dalam Formulir Model BA. Penerimaan Pendaftaran DPD-KPU.PROV tanggal 11 Mei 2023, dan berkas Pendaftaran Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat atas nama Penggugat tersebut telah dimuat dalam SILON DPD KPU.<sup>55</sup>

Setelah pendaftaran calon, tahapan berikutnya adalah Verifikasi Administrasi (“VERMIN”) berkas pendaftaran Penggugat. Dari VERMIN berkas pendaftaran calon tersebut, Tergugat menyatakan berkas Penggugat masih terdapat kekurangan dokumen, sehingga dinyatakan “BELUM

---

<sup>54</sup> Halaman 13 Putusan Nomor 600/G/SPPU/20203/PTUN.JKT

<sup>55</sup> Halaman 15 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

MEMENUHI SYARAT” atau “BMS”, dan kepada Penggugat diberikan kesempatan perbaikan sesuai petunjuk dalam Form CEKLIS Angka 10, dengan catatan agar melengkapi dokumen: 1) Putusan pengadilan; 2) Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan; 3) Bukti Pengumuman di media sebagaimana dimuat dalam Formulir Model BA Vermin Persyaratan Calon DPD-KPU.Prov tanggal 23 Juni 2023. Selanjutnya pada 26 Juni 2023, Penggugat melakukan perbaikan dengan melengkapi kekurangan berkas persyaratan calon tersebut dengan cara mengupload ke dalam SILON DPD KPU di laman: <https://silondpd.kpu.go.id/second-registration/verification-recap/532?step=3> yaitu dokumen berupa:

- 1) Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97/Pid. Sus/2019, tanggal 24 September 2019;
- 2) Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Suka Miskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023; dan
- 3) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri Penggugat sebagai mantan narapidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan di media massa

Setelah melakukan perbaikan kekurangan berkas tersebut, pada 4 Agustus 2023, Tergugat melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan, dan hasilnya Tergugat menyatakan Pencalonan Penggugat sebagai Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat “MEMENUHI SYARAT” atau “MS” sebagaimana yang dimuat dalam Form Model BA Vermin Persyaratan Calon DPD-KPU.PROV tanggal 4 Agustus 2023. Bahwa pada 18 Agustus

2023, Tergugat menerbitkan Keputusan KPU No. 1042/2023 tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan DCS Calon Anggota DPD Pemilu 2024 yang didalamnya mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu calon Anggota DPD dalam Dapil Sumatera Barat Nomor Urut 7, dalam Lampiran III Keputusan tersebut.<sup>56</sup>

Dengan atas Penetapan DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 262 ayat (3) UU 7/2017 jo Pasal 178 PKPU 10/2022, Tergugat mengumumkan DCS DPD Pemilu Tahun 2024 kepada publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Atas pengumuman tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (4) UU 7/2017 jo Pasal 179 ayat (1) PKPU 10/2022, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPD yang tercantum dalam Keputusan KPU No. 1042/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 262 ayat (4) dan Pasal 263 ayat (1) UU 7/2017 jo Pasal 179 ayat (2), (3) dan (4) PKPU 10/2022 tentang prosedur dan tata cara untuk menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan cara:

- 1) Disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri;
- 2) Disertai dengan bukti yang relevan;
- 3) Disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.

Berdasarkan prosedur dan tata cara tersebut, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat diajukan paling lama 10 hari sejak DCS diumumkan tertanggal 18 Agustus 2023, yakni paling lambat 28 Agustus 2023. Sampai

---

<sup>56</sup> Halaman 16 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

dengan berakhirnya batas akhir 10 (sepuluh) hari sejak DCS Anggota DPD diumumkan oleh Tergugat tertanggal 18 Agustus 2023 atau sampai dengan 28 Agustus 2023, tidak ada permintaan klarifikasi dari Tergugat maupun permintaan klarifikasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat kepada Penggugat, dan oleh karenanya, tidak pernah ada Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS Penggugat. Dengan demikian, sesuai dengan prosedur, atas tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak ada hal yang diklarifikasi atas penetapan Penggugat dalam DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023.

Prosedur selanjutnya yaitu tahapan penetapan dari DCS ke dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 PKPU 10/2022, calon sementara anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tidak dapat ditetapkan ke dalam DCT Pemilu Tahun 2024, apabila terdapat salah satu dari 5 (lima) hal sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. jika calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat. Dalam hal ini terhadap diri Penggugat, sampai dengan batas akhir kesempatan pemberian masukan dan tanggapan masyarakat serta sampai dengan hari H Pengumuman DCT 3 November 2023, tidak pernah ada permintaan klarifikasi dari Tergugat, sehingga dimaknai prasyarat angka 1) tidak pernah ada/terjadi pada diri Penggugat;
2. jika calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia. Dalam hal ini, sampai dengan hari H Pengumuman DCT 3 November 2023 Penggugat masih diberi umur panjang;
3. jika calon sementara anggota DPD mengundurkan diri. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari calon sementara Anggota DPD;

---

<sup>57</sup> Halaman 18 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

4. jika calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Penggugat tidak melakukan pemalsuan dokumen pencalonan;
5. jika calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) PKPU 10/2022. Dalam hal ini pekerjaan Penggugat pada saat mencalonkan diri bukan merupakan pekerjaan yang disyaratkan harus mengundurkan diri.

Dari kelima hal tersebut tidak ada satupun ketentuan yang terpenuhi untuk tidak menetapkan Penggugat dalam DCT. Dengan tidak terdapatnya salah satu dari syarat untuk tidak dapat memasukkan Penggugat yang terdaftar dalam DCS menjadi DCT DPD Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 182 PKPU 10/2022 diatas, maka sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 jo Pasal 180 ayat (1) s/d (3) PKPU 10/2022, tidak terdapat dasar dan alasan bagi Tergugat untuk tidak menetapkan Penggugat ke dalam DCT DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Provinsi Sumatera Barat.<sup>58</sup>

Pada 29 September 2023, terbit Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023 atas berlakunya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 berkenaan dengan syarat pernah terpidana calon Anggota DPR/DPD dan calon Anggota DPD. Amar putusan HUM tersebut pada pokoknya menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Selain itu, dalam Petitum Angka 5 Putusan HUM No. 28.P/HUM/2023 terdapat amar yang menyatakan:

---

<sup>58</sup> Halaman 19 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

“Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh KPU sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan kedua pasal tersebut.”

Makna dari Petitum Angka 5 Putusan HUM No. 28.P/HUM/2023 tersebut menunjukkan bahwa batalnya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sebagai norma hukum positif itu terhitung sejak KPU mencabutnya dengan menerbitkan PKPU yang baru. Faktanya, sampai dengan hari H penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, Tergugat KPU belum mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023, sehingga dasar penetapan calon Anggota DPD dari DCS ke DCT DPD Pemilu Tahun 2024 demi hukum, sesuai dengan prinsip legalitas, masih tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.<sup>59</sup>

## **B. Identitas Para Pihak**

Dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terdapat seorang penggugat yang bernama Irman Gusman yang merupakan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal APT The Bellagio Mansion Kav. E6/1, RT/ RW. 005/002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: igusman1406@gmail.com., HP : 08118377777. Dalam hal ini kuasanya diwakili oleh 1. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. 2. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. 3. Dr. Heru Widodo,

---

<sup>59</sup> Halaman 20 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

S.H., M.Hum. 4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H. 5. Titin Fatimah, S.H., M.H. 6. Dhimas Pradana, S.H.,MH; 7. Aan Sukirman, S.H., M.H. 8. Zul Fahmi, S.H. 9. Abdul Hafid, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yang berkedudukan hukum di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 26/SK/ZP/XI/2023 tanggal 17 November 2023, domisili elektronik : abdulhafidanca@gmail.com.<sup>60</sup>

Kemudian dari pihak Tergugat merupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum diwakili oleh kuasanya 1. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., Anggota KPU; 2. Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom., Anggota KPU; 3. Betty Epsilon Idroos, M.Si., Anggota KPU; 4. Dr. Idham Holik, S.E., M.Si., Anggota KPU; 5. August Mellaz, S.E., Anggota KPU; 6. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., Anggota KPU; 7. Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris Jenderal; 8. Eberta Kawima, Deputi Bidang Dukungan Teknis; 9. Sigit Joyowardono, Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama; 10. Andi Krisna, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 11. Rizki Indah Sudanti, Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 12. Muhtar Said, Tenaga Ahli; 13. Setya Indra Arifin, Tenaga Ahli; 14. Ahmad Wildan Sukhoyya, Tenaga Ahli; 15. Muhammad Nauvan Faikar, Tenaga Ahli; 16. Edho Rizky

---

<sup>60</sup> Halaman 1 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Ermansyah, Tenaga Ahli; 17. Muhammad Zaid, Tenaga Ahli; 18. Mohamad Fadlilah, Tenaga Ahli; 19. Yakin Mashuri, Tenaga Ahli; 20. Luqman Hakim, Tenaga Ahli; 21. Aang Kunaifi, Tenaga Ahli; 22. Dwi Putra Nugraha, Tenaga Ahli; 23. Tota Pasaribu, Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 24. Fakhrol Huda, Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 25. Sri Ampini, Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 26. Ardila Fitriani, Kepala Sub Bagian pada Biro Umum; 27. Retno Kusumastuti, Kepala Sub Bagian pada Biro Umum; 28. Juned, Fungsional Ahli Muda; 29. Pinto O. Barus, Fungsional Ahli Muda; 30. Tri Juninisvianty, Fungsional Ahli Muda; 31. Annette Lusy Handayani, Fungsional Ahli Muda; 32. Wawan Gunawan, Fungsional Ahli Muda; 33. Andi Prasetyo, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 34. Ervan Dony Ermansyah, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 35. CHAIRUNISA, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 36. Anindita Pratitaswari, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 37. Rizka Threesea Khumala, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 38. Ayutya Triadindawathy, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 39. Zakaria Abdul Ghani, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 40. Mega Sonia Putri, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 41. An Nisaa' Nurawalin Sulisty, Fungsional Umum pada Biro

Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 42. Herman Pamuji, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 43. Praise Junta Wss, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 44. Muhammad Alwy Zain Holle, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 45. Meike Indriani, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 46. Nurul Huda, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 47. Diah Ayu Prabawatinibudi, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; 48. Dorothea Ajeng Puspitowati, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kesemuanya adalah Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sekaligus warga Negara Indonesia, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 91/HK.06.3-SU/07/2023, tanggal 24 Nopember 2023, domisili elektronik: aps.hukum.2@gmail.com.<sup>61</sup>

### C. Pokok Gugatan

Gugatan merupakan permohonan yang substansinya tuntutan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan agar memperoleh putusan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan berisi petitum atau tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dinyatakan batal atau tidak sah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Halaman 4 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

<sup>62</sup> Delvin Gaspersz, dkk, "Kompetensii Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Nomor: 26/G/2020/Ptun.Abn", Jurnal Saniri, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 53-54. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/1616>, diakses pada 15 November 2024, pukul 15.37 WIB.

Pada umumnya, gugatan terjadi setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat atau secara sadar tidak melaksanakan atau memenuhi hak dan kewajiban pihak penggugat. Jadi, pengadilan adalah tempat yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Jika perkara telah sampai ke persidangan, pengadilan tidak boleh memihak. Selama pemeriksaan, pengadilan harus bersikap bebas dan tidak memihak, mendengarkan apa yang dikatakan kedua belah pihak dan bukti mereka masing-masing sampai mereka menemukan kebenaran yang sebenarnya.<sup>63</sup> Alasan untuk mengajukan gugatan SPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 4 huruf Perma 5/2017, yang menentukan:<sup>64</sup>

“f. alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

Pokok gugatan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Pertama, tergugat telah melakukan pelanggaran dengan menerbitkan Obyek Gugatan pada tanggal 29 September 2023, secara substansi dimulai sejak terbitnya Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023. Sejak saat itu staus dan keadaan hukum Penggugat telah diubah oleh Tergugat.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Rafa Puji Masyita, “Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)”, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019, hlm. 23-24. <https://repository.uir.ac.id/7918/1/151010207.pdf>, diakses pada 15 November 2024, pukul 16.07 WIB

<sup>64</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

<sup>65</sup> Halaman 30 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Kedua, pada awal penerimaan pendaftaran, Tergugat mengklasifikasikan Penggugat sebagai calon yang tidak pernah dipidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Dalam hal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, hukuman pidana terhadap Penggugat yang dinyatakan terbukti adalah melanggar Pasal 11 UU 31/1999 yang ancamannya paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun. Hal ini terkonfirmasi dari data dalam SILON DPD, Tergugat menempatkan dokumen persyaratan calon atas diri Penggugat pada kolom angka 10 sebagaimana perbandingan sebelum dan sesudah verifikasi administrasi perbaikan dalam capture tampilan layar SILON DPD KPU.<sup>66</sup>

Ketiga, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis proses pendaftaran Penggugat diatas, singkat kata, Hasil Verifikasi Administrasi Tergugat yang pada awalnya menyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT, kemudian kekurangan syarat tersebut diperbaiki pada tahapan perbaikan berkas. Dalam proses perbaikan syarat tersebut, Tergugat tidak merubah klasifikasi Penggugat menjadi calon dengan klasifikasi mantan terpidana dengan jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidana, namun tetap diklasifikasikan sebagai calon yang tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 (tahun atau lebih).

Keempat, bahwa atas Hasil Verifikasi Perbaikan Penggugat dinyatakan MEMENUHI SYARAT dan pada akhirnya Penggugat ditetapkan sebagai

---

<sup>66</sup> Halaman 31 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

CALON SEMENTARA dalam DCS yang diumumkan tanggal 18 Agustus 2023.

Kelima, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat dalam DCT DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan alasan bahwa Penggugat belum melewati masa jeda 5 tahun adalah tindakan yang melanggar peraturan perundangundangan, karena berdasarkan Putusan PK No. 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, terhadap diri Penggugat hanya dikenakan pencabutan hak politik selama 3 tahun yang telah selesai dijalani pada 29 September 2022.

Keenam, bahwa Tergugat tidak dapat memberlakukan masa jeda 5 tahun sesuai Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 terhadap penggugat, karena terhadap Penggugat berlaku ketentuan hukum yang khusus, yaitu masa jeda 3 tahun berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 yang mencabut hak politik Penggugat selama 3 tahun

Ketujuh, bahwa Penggugat telah menjalani masa hukuman pidana penjara sampai dengan tanggal 29 September 2019 dan telah selesai menjalani masa jeda 3 tahun dengan tidak menggunakan hak politik sampai dengan tanggal 29 September 2022. Dengan demikian, sejak tanggal 30 September 2022, Penggugat memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu Tahun 2024.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Halaman 32 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Kedelapan, bahwa dengan demikian, seharusnya terhadap diri Penggugat, putusan hakim pidana yang mencabut hak politik selama 3 tahun itulah sebagai *lex specialis* (hukum khusus), yang setelah selesai dijalani memberikan hak konstitusional kepada Penggugat untuk dipilih dan dijadikan dasar penetapan keikutsertaan Penggugat menjadi peserta Pemilu Tahun 2024, dalam hal ini menjadi Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat.

Terakhir, bahwa dengan memberlakukan larangan atau jeda 5 tahun kepada Penggugat yang dicabut hak politiknya hanya untuk selama 3 tahun, maka terbukti telah terjadi pelanggaran secara substansi yang dilakukan Tergugat dengan tidak memasukkan Penggugat dari DCS kedalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat;

Dengan demikian seluruh dalil gugatan telah dibuktikan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai alasan untuk membatalkan Keputusan No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023 yang menjadi obyek gugatan tidak adanya nama Penggugat sebagai Calon Anggota DPD dalam Pemilu 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat.<sup>68</sup>

#### **D. Amar Putusan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan amar sebagai isi putusan yang diucapkan setelah kata "memutuskan" atau "mengadili." Mengenai amar putusan, penting untuk dipahami bahwa keputusan hakim dapat dikategorikan berdasarkan beberapa pendekatan, khususnya dalam

---

<sup>68</sup> Halaman 33 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

hukum acara perdata. Menurut Yahya Harahap, jenis atau amar putusan perdata dapat dibedakan berdasarkan kehadiran para pihak pada saat penjatuhan putusan dan sifat dari putusan itu sendiri. Proses persidangan di muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim.<sup>69</sup>

Adapun amar putusan juga disebut “*dictum*” adalah isi dari putusan dan dimulai dengan kata “mengadili”. Amar putusan mencakup 1. tanggal musyarah atau putusan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. 2. Informasi tentang hadir atau tidak hadir para pihak saat putusan diucapkan. 3. Mencakup nama, tanda tangan majelis hakim, panitia pengganti, materi, biaya perkara, serta catatan panitera.<sup>70</sup> Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT mengenai sengketa antara Irman Gusman dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563

Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III

---

<sup>69</sup> Anonim, “Jenis-Jenis Amar Putusan Perdata”, Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-perdata-lt61ca7d7890a08/>. diakses pada 15 Januari 2025.

<sup>70</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 88

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

## BAB IV

### ANALISIS PROBLEMATIKA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT OLEH KPU DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Memutuskan Problematika Penetapan Calon Anggota DPD Oleh KPU

Pertimbangan Hakim merupakan landasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang perkara. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan yang diambil oleh hakim saat mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan guna memberikan hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Seluruh hakim harus mengemukakan argumen atau pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang diputuskan sebagai bagian integral dari keputusan hakim.<sup>71</sup> Pertimbangan hukum wajib disusun dengan tepat. Artinya, wajib berisikan hal-hal seperti fakta, peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan teori lain yang digunakan sebagai pendapat atau dasar hukum untuk putusan hakim.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ilham Rahmatjati, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.)". Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm. 97, <https://repository.uinsaizu.ac.id/24059/>, diakses pada 21 November 2024, pukul 09.27 WIB.

<sup>72</sup> Tita Shabrina, Tamsil, "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik", *Novum : Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 3, 2020, hlm. 130, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/33651/32791>, diakses pada 21 November 2024, pukul 09.47 WIB.

## 1. Problematika Prosedur Terkait Tahapan Verifikasi Administrasi

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang menjadi problematika antara para pihak merupakan terkait prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat pada saat Penggugat telah ditetapkan masuk dalam daftar calon sementara. Kemudian, Tergugat mencoret penggugat dari daftar calon tetap anggota DPD Sumatera Barat.

Berdasarkan fakta bahwa penggugat telah memenuhi tahapan yang sampai akhirnya penggugat ditetapkan sebagai calon sementara peserta perseorangan pemilihan umum anggota DPD. Dengan demikian pengadilan hanya perlu mempertimbangkan prosedur tahapan pasca penetapan Daftar Calon Sementara yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini diatur dalam berdasarkan Pasal 178 ayat (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi:<sup>73</sup>

1. KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
2. Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh KPU; b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh KPU Provinsi; dan c. laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
3. Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak penetapan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat.

---

<sup>73</sup> Halaman 99 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Bahwasanya tempo waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 10 hari terhitung sejak daftar calon sementara anggota DPD diumumkan sebagaimana diatur Pasal 179 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022.

Mengenai setelah adanya tanggapan yang diberikan serta masukan oleh masyarakat bahwa Komisi Pemilihan Umum melakukan klarifikasi terhadap calon sementara. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan kedalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat kepada daftar calon sementara dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN. DCS.DPD-KPU. Selanjutnya, dalam hal klarifikasi dilakukan oleh KPU Provinsi, namun berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara disampaikan kepada KPU melalui Silon sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1), (2), (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2022.<sup>74</sup>

Masukan dan tanggapan oleh masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa berdampak pada penentuan daftar calon tetap. Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, Penggugat dinyatakan sebagai calon sementara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Maka setelahnya prosedur atau tahapan pemilihan umum anggota dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban Tergugat merupakan

---

<sup>74</sup> Halaman 100 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

mengumumkan daftar calon, digunakan untuk memperoleh masukan dan respons dari masyarakat terkait calon sementara yang sudah ditetapkan.

Fakta hukum selanjutnya ialah dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), terdapat status penetapan penggugat terkait Daftar Calon Sementara ialah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berasal dari Tanggapan Masyarakat. Namun, setelah Tergugat mengumumkan Daftar Calon Sementara untuk menanggapi tanggapan dan masukan masyarakat sampai melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari tersebut, dan meskipun Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa, tidak ada berita acara yang dikemukakan sebagai bukti di persidangan oleh Tergugat bahwa prosedur tersebut berupa klarifikasi secara langsung kepada Penggugat. Dengan kata lain tindakan yang diambil oleh Tergugat dengan tidak melakukan klarifikasi terhadap Penggugat merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022.<sup>75</sup>

## **2. Problematika Masa Jeda Mantan Narapidana Korupsi**

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT juga yang menjadi problematika selanjutnya antara para pihak merupakan terkait masa jeda mantan narapidana. Bahwa norma putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 secara keseluruhan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023. Akan tetapi, norma tersebut tidak dapat diterapkan pada terpidana yang dihukum dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun.

---

<sup>75</sup> Halaman 102 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Tindakan Tergugat yang serta merta menerapkan hal tersebut dalam perkara ini dianggap tidak relevan, mengingat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, pada amar putusannya yang menyatakan bahwa Irman Gusman dalam hal ini Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar lima puluh juta rupiah. Perlu diingat, bahwa Penggugat dinyatakan bebas setelah menyelesaikan masa pidana pokoknya pada tanggal 26 September 2019. Adapun hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 (tiga) tahun telah selesai dijalankan pada tanggal 26 September 2022.

Karena adanya masa jeda 5 (lima) tahun yang tidak dapat diterapkan pada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun, terhitung pasca Terpidana menyelesaikan menjalani pidana pokok harus diberlakukan atau tetap berlaku bagi Penggugat.

Dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Majelis Hakim yakin bahwa Penggugat tidak pernah dihukum oleh pengadilan yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, oleh karena itu Penggugat setidaknya secara kumulatif dalam ketentuan tersebut tidak berlaku lagi kepada Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Tergugat telah menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang mana berubah menjadi PKPU Nomor 11 Tahun 2023 terhadap Penggugat tanpa mempertimbangkan tahapan pencalonan yang telah ditetapkan serta tanpa mencermati Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar asas kecermatan secara substansial.<sup>76</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b, pasal 180 dan ketentuan dalam pasal 182 ayat 2 huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik

---

<sup>76</sup> Halaman 111 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

sepanjang tidak memasukan nama Penggugat kedalam daftar calon tetap peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatra Barat.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, sudah cukup untuk membuat Majelis Hakim menyatakan batal objek sengketa serta Tergugat diminta untuk mencabut objek objek sengketa dalam perkara ini dan diharuskan untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.<sup>77</sup>

Analisis penulis terhadap dua problematika yang terjadi dalam penetapan calon anggota DPD yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Analisis pertama terkait problematika prosedur terkait tahapan verifikasi administrasi, tindakan sewenang-wenang Komisi Pemilihan yang telah melewati batas waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 10 hari terhitung sejak daftar calon sementara anggota DPD diumumkan sebagaimana undang-undang Pasal 179 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Terlihat jelas bahwa peraturan tersebut sifatnya limitatif, sudah ditentukan bahwa batas tempo waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 10 hari maka diluar batas tempo waktu itu tidak bisa. Dengan demikian, 10 hari tersebut memiliki nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta

---

<sup>77</sup> Halaman 112 Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

kebenarannya. Jadi apabila Komisi Pemilihan Umum menanggapi tanggapan dan masukan masyarakat dalam hal ini melewati batas tempo 10 hari, maka Komisi Pemilihan Umum melanggar Undang-Undang yang sudah menjadi pedomannya sendiri sebagai penyelenggara pemilu.

Analisis kedua terkait masa jeda mantan narapidana korupsi, Komisi Pemilihan Umum berkomitmen pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya, menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum, berbunyi:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Setelah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022. Pasal tersebut berubah menjadi PKPU Nomor 11 tahun 2023

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini menentukan syarat calon anggota DPD yang pernah dipidana dalam pasal 18 PKPU 10/2022 diubah dalam pasal 15 dan pasal 18 PKPU 11/2023, yang berbunyi

Pasal 15 ayat (1) huruf PKPU 11/2023:

“Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Pasal 18 PKPU 11/2023:

“(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara Halaman 15 dari 116 Halaman Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.”

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Namun pada kenyataannya, hingga gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tergugat belum mengeluarkan peraturan yang mencabut ketentuan pasal tersebut. Dalam hal ini, ketentuan pasal tersebut masih berlaku untuk diberlakukan kepada penggugat.

Kesimpulannya, apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim terkait sengketa proses pemilihan umum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT sudah tepat. Penulis beranggapan pada pasal Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang tidak dilakukan tindakan pencabutan oleh Tergugat terhadap pasal ini, yang pada intinya seorang mantan narapidana tidak perlu menunggu masa jeda 5 tahun setelah menjalani pidana pokoknya untuk mendapatkan hak politiknya kembali apabila ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Terlebih lagi, masa jeda penggugat dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 yang berupa pidana penjara selama 3 tahun dan sanksi tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Dalam putusan tersebut yang menjadi dasar hukum hakim adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## B. Implikasi Pasca Putusan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implikasi" berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Setiap kata yang memiliki imbuhan dari "implikasi," seperti "berimplikasi" atau "mengimplikasikan," berarti membawa hubungan keterlibatan dengan sesuatu. Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang muncul dari penerapan suatu program atau kebijakan, yang bisa berdampak positif atau negatif terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>78</sup> Kaitannya dalam penelitian ini, makna implikasi yang dimaksud merupakan akibat yang muncul dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan implikasi putusan.

*Q.S Al-Hujurat (49) : 9*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”* Ayat ini

---

<sup>78</sup> Dani Karolustiawan Daulay, “Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang Mengembalikan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain Yang Perkara Tersebut Belum Ada”. *Tesis*. (Semarang : Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023). hlm. 10 [https://repository.unissula.ac.id/30791/1/20302000020\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/30791/1/20302000020_fullpdf.pdf), diakses pada 15 Janurari 2025, pada pada 15.59 WIB.

menekankan pentingnya keadilan dalam penyelesaian konflik dan menunjukkan bahwa putusan harus berdasarkan prinsip keadilan.

*Q.S An-Nisa (4) : 58*

Allah Subhanahu wa Ta'Ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” *Q.S An-Nissa (4) : 58.* Ayat ini memberikan landasan moral dan hukum bagi hakim dalam membuat keputusan, menekankan pentingnya keadilan, pengampunan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap putusan yang diambil.

Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terkait Sengketa Proses Pemilihan Umum yang di mana Majelis Hakim memutuskan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memerintahkan menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Faktanya Komisi Pemilihan Umum memilih menolak untuk tidak mengeksekusi putusan Penggugat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Komisi Pemilihan Umum menyatakan beberapa pendapat, yaitu:<sup>79</sup>

1. Keputusan PTUN tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).
2. Bagi mantan terpidana diwajibkan menunggu selama 5 (lima) tahun setelah bebas murni dari hukuman penjara sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada saat mendaftar sebagai calon berdasarkan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023.
3. Putusan PTUN Jakarta tidak memengaruhi keputusan KPU mengenai penetapan Daftar Calon Tetap DPD Sumatera Barat, agar untuk proses produksi cetak surat suara pemilihan umum Sumatera Barat berlangsung lancar sesuai dengan Keputusan KPU.
4. Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 awalnya dapat diberlakukan kepada mantan terpidana dengan pencabutan hak politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif tanpa harus menunggu selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman. Namun, pasal tersebut dinyatakan melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum dan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023.

Bahwasanya pelaksanaan putusan merupakan tindakan eksekusi yang dilakukan. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha

---

<sup>79</sup> Vitorio Mantalean, Ihsanudin, “KPU Tolak Jalankan Putusan PTUN Rombak Daftar Caleg Soal Sengketa Irman Gusman”, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/18051321/kpu-tolak-jalankan-putusan-ptun-rombak-daftar-caleg-soal-sengketa-irman?page=all>, diakses pada 24 November 2024, pukul 17.27 WIB.

Negara diatur dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”, dan diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa.<sup>80</sup>

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>81</sup>

Ketentuan di atas adalah sebagai bentuk tindakan yang memaksa bagi pejabat dan badan tata usaha negara untuk yang tidak melaksanakan putusan

---

<sup>80</sup> Dezonda Rosiana Pattiawae, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”, SASI, Volume 25 Nomor 1, 2019, hlm. 98-99. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/151>, diakses pada 25 November 2024, pukul 18.35 WIB.

<sup>81</sup> Dezonda Rosiana Pattiawae, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”, SASI, Volume 25 Nomor 1, 2019, hlm. 98-99. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/151>, diakses pada 25 November 2024, pukul 18.35 WIB.

pengadilan secara sukarela. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan efektif, sehingga ada badan peradilan yang berwibawa dan perlindungan hukum bagi rakyat. Ini tujuan dari pembentukan negara hukum Indonesia.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 471 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan<sup>82</sup>tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat 6 paling lama 3 (tiga) hari kerja” juncto Pasal 13 PERMA No. 15 Tahun 2017 yang berbunyi “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan.

Tindakan Komisi Pemilihan Umum Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang tidak mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT berimplikasi atau berdampak hilangnya hak politik Irman Gusman yang diatur dalam pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang

---

<sup>82</sup> Sabri Guntur, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah”, *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 03 No. 01, 2021, hlm. 101. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/584>, diakses pada 26 November 2024, pukul 12.07 WIB.

menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah”. Pasal tersebut menegaskan secara jelas bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengakses pemerintahan dan mendapatkan perlakuan serta layanan publik. Hal ini juga mencakup hak untuk menduduki jabatan publik, asalkan memenuhi syarat yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>83</sup> Dan juga ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk memilih dan dipilih. Pasal ini tersebut menyatakan bahwa hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan demikian, setiap individu di negara ini berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai peserta maupun pemilih.<sup>84</sup>

Selanjutnya, hal ini juga berimplikasi atau berdampak kepada Komisi Pemilihan Umum. Karena tidak ada respon terkait tindakan Komisi Pemilihan Umum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, Irman Gusman mengadukan kasus ini ke DKPP karena KPU tidak mengeksekusi putusan tersebut. Dalam aduannya, Irman Gusman mengatakan bahwa seluruh Teradu menolak mematuhi dan melanggar putusan PTUN Jakarta yang meminta KPU RI menetapkan Irman

---

<sup>83</sup> Siti Pebrianti, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), hlm. 104. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8661/>, diakses pada 20 Desember 2024, pukul 15.16 WIB.

<sup>84</sup> Dewi Rahmawati, dkk, “Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 456. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/100/121>, diakses pada 20 Desember 2024, pukul 15.25 WIB.

Gusman sebagai calon anggota DPD Dapil Sumatera Barat pada pemilu 2024. Lalu, DKPP menyatakan bahwa KPU melanggar kode etik akibat menolak melaksanakan putusan PTUN yang memerintahkan untuk memasukkan Irman Gusman dalam daftar calon anggota DPD Sumatera Barat.<sup>85</sup> DKPP menilai bahwa para teradu seharusnya mengambil langkah untuk menindaklanjuti keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut DKPP, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah terbukti melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017, termasuk pasal 2 ayat 6 huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A, pasal 11 huruf A dan D, serta pasal 15 huruf G dan H, dan pasal 16 huruf E yang berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.<sup>86</sup>

Dengan mempertimbangkan kasus yang telah dijelaskan, kehadiran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Selain melindungi dari keputusan pemerintah yang tidak sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dapat menjadi dasar gugatan masyarakat untuk keadilan. Menurut konsep *Welfare State* yang diberlakukan di Indonesia, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas

---

<sup>85</sup> Fajar Hadi, dkk, 'DKPP Sanksi Peringatan Keras Ketua KPU Hasyim Asy'ari Imbas Kasus Irman Gusman', KumparanNEWS, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/dkppsanksi-peringatan-keras-ketua-kpu-hasyim-asyari-imbaskasus-irman-gusman-22O2cKpedSr/full>, diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 14.34 WIB.

<sup>86</sup> Joko Sadewo, "Kasus Irman Gusman, Sidang DKPP Nyatakan Komisioner KPU Langgar Kode Etik", Republik, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/san7ir318/kasus-irman-gusman-sidang-dkpp-nyatakan-komisioner-kpu-langgar-kode-etik>, diakses pada 1 Januari, pukul 14.27 WIB.

kesejahteraan masyarakat dengan hadirnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik memiliki tiga fungsi:<sup>87</sup>

1. Sebagai pedoman dalam menjelaskan dan menetapkan ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas bagi administrasi negara.
2. Berdasarkan pasal 53 ayat (2) dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat menjadi acuan masyarakat dalam mencari keadilan serta sebagai dasar gugatan apabila masyarakat merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh pejabat yang dianggap merugikan.
3. Hakim menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai pedoman dalam menentukan suatu perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Teruntut pejabat administrasi negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berperan untuk menganalisis ketentuan yang dikeluarkan oleh administrasi negara untuk memastikan apakah ketentuan tersebut layak diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat mencegah praktik administrasi negara yang melakukan penyimpangan dalam proses pembentukan Undang-Undang dengan mengatas namakan *Freies Emerssen* atau wewenang penuh yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan konsekuensi dari hadirnya konsep

---

<sup>87</sup> Andy Gunawan, dkk, "Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 30-32. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1456>, diakses 26 November 2024, pukul 12.05 WIB.

negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika majelis hakim, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sangat berperan penting bagi hakim dalam menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dan administrasi negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat digunakan untuk mempertimbangkan keabsahan keputusan administrasi negara.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut yang biasa disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan, disahkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik, wajib mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam UU Administrasi Pemerintahan. Ini adalah wujud dari konsep negara hukum. Dalam Konteks negara hukum, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.<sup>88</sup>

Berkenaan dengan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan indikator-indikator yang terdapat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014:

---

<sup>88</sup> Francisca Romana Harjiyatni, Suswoto, "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 4, 2017, hlm. 602. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/8869>, diakses pada 19 Desember 2024, pukul 10.43 WIB.

## 1. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan”. Sebuah peraturan ditetapkan dan diundangkan secara tegas karena mengatur dengan jelas dan rasional. Secara jelas, artinya tidak memunculkan keragu-raguan (multitafsir) dan bersifat logis, sehingga menjadi suatu sistem norma yang selaras dengan norma lain tanpa memicu benturan atau konflik norma. Konflik norma dapat muncul akibat ketidakpastian hukum dalam aturan, yang bisa berupa kontestasi norma, penurunan norma, distorsi (putarbalikan fakta atau penyimpangan) norma. Kepastian hukum yang sejati terwujud ketika peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dengan mematuhi asas dan norma hukum.<sup>89</sup>

Menurut penulis meskipun PTUN telah mengeluarkan putusan yang jelas, tindakan KPU yang menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Penolakan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu tidak dapat memahami dengan jelas status hukum mereka. Akibat ketidakpastian hukum dapat

---

<sup>89</sup> Siti Halilah, Muhammad Fakhturrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 Nomor 1. 2021, hlm. 62. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>, diakses pada 27 November 2024, pukul 11.42 WIB.

memicu lebih banyak sengketa hukum di pengadilan terkait status calon lain yang mungkin mengalami situasi serupa dan calon-calon yang terlibat dalam pemilu, khususnya mantan narapidana, menjadi tidak jelas mengenai status hukum mereka dan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ketidakpastian ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia.

## **2. Asas Kemanfaatan**

Asas Kemanfaatan harus dipertimbangkan secara seimbang, pertama, kepentingan individu dengan kepentingan individu lainnya; kedua, kepentingan individu dengan masyarakat; ketiga, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; keempat, kepentingan kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya; kelima, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; keenam, kepentingan generasi saat ini dan generasi masa depan; ketujuh, kepentingan manusia dan ekosistem; terakhir, kepentingan pria dan wanita. Asas Kemanfaatan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penulis menyimpulkan berdasarkan asas kemanfaatan, dalam sistem hukum Indonesia, keputusan pengadilan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menghormati dan menegakkan supremasi hukum. Berdasarkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap warga negara, termasuk lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum, diwajibkan untuk mematuhi

hukum. Ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan dapat melanggar prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil) dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga negara. Hal ini, dapat menghambat pencapaian tujuan administrasi pemerintahan yang baik dan bermanfaat.

### **3. Asas Ketidakberpihakan**

Asas ketidakberpihakan merupakan asas yang mengharuskan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Asas ketidakberpihakan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penulis beranggapan jika melihat dari asas ketidakberpihakan, Komisi Pemilihan Umum harus menunjukkan sikap netral dan menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Dengan tidak mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, Komisi Pemilihan Umum terlihat lebih mengedepankan pendapat internal mereka yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Tindakan ini dapat diartikan sebagai bentuk keberpihakan terhadap satu interpretasi hukum, yang bertentangan dengan asas ketidakberpihakan yang seharusnya dijunjung oleh lembaga publik.

Penolakan atas tindakan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak mengeksekusi putusan tersebut dapat mengancam merugikan hak politik

Irman Gusman. Dengan tidak mengeksekusi putusan, Komisi Pemilihan Umum dianggap telah mengabaikan hak asasi manusia Irman Gusman untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Asas ketidakberpihakan menuntut agar setiap orang diperlakukan sebagaimana semua manusia setara di hadapan hukum (*equality before the law*).

#### 4. Asas Kecermatan

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai dengan menjalankan negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam sistem negara hukum, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum yang sah dan tertulis. Aturan tersebut harus diterapkan sebelum pelaksanaan tindakan administratif, yang dikenal sebagai *rules and procedures (regels)*.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Devi Yulida, dkk, “Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara”, Jurnal USM Las Review, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 36. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4600/2476>, diakses pada 27 November 2024, pukul 12.15 WIB.

Berdasarkan pendapat penulis, tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dengan alasan bahwa pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 jika diberlakukan kepada Irman Gusman maka dapat melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum dan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023 tanpa mencermati Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum harus bertindak secara cermat dalam menjalankan tugasnya, seperti mengeksekusi putusan pengadilan.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum seharusnya bertindak secara hati-hati dan selaras dengan asas kecermatan. Karena salah langkah yang merugikan proses pemilihan umum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum dapat disebabkan oleh ketidakcermatan dalam menanggapi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

##### **5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan menekankan pentingnya tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Dalam pengambilan keputusan, seorang pejabat diharuskan untuk bertindak berdasarkan kewenangan yang telah disahkan oleh negara dan harus menggunakan kewenangan sesuai dengan tujuan yang diberikan. Asas ini dikenal sebagai

“*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, asas ini memberikan arahan kepada pejabat pemerintah dan badan aparatur pemerintah agar tidak mengambil tindakan di luar kewenangannya atau yang seharusnya menjadi wewenang orang atau badan lain.<sup>91</sup> Asas tidak menyalahgunakan kewenangan diatur Pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut pandangan penulis, Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan perintah kepada Komisi Pemilihan Umum agar memasukkan nama Irman Gusman dalam Daftar Calon Tetap pada pemilihan anggota DPD. Kegagalan Komisi Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan wewenang, mengingat lembaga tersebut tampak mengabaikan perintah hukum yang jelas dan mengikat.

## **6. Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan merupakan asas yang mendasari pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh akses serta informasi yang akurat,

---

<sup>91</sup> Elisa. S. B. Sumeleh, “Implement Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, 2017, hlm. 134. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/18158/17682>, diakses pada 16 Desember 2024, pukul 16.28 WIB.

jujur, dan non diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi individu, kelompok, serta kerahasiaan negara. Asas keterbukaan diatur Pasal 10 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penulis berpendapat bahwa, penting bagi lembaga pemerintah untuk menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat, sehingga publik dapat mengevaluasi apakah tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika Komisi Pemilihan Umum tidak mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, transparansi dalam menjelaskan alasan penundaan atau ketidakpuasan terhadap eksekusi keputusan pengadilan tersebut menjadi sangat penting. Penulis beranggapan, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami keputusan Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh dan dapat mengawasi sejauh mana keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **7. Asas Kepentingan Umum**

Asas kepentingan umum merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan dan manfaat untuk masyarakat umum yang dilakukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan non diskriminatif. Asas kepentingan umum diatur Pasal 10 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut analisis penulis, seharusnya Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan hal yang sangat penting. Apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT berkenaan dengan perubahan keputusan administratif Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan tahapan pemilihan umum, penundaan atau ketidakaktifan dalam mengeksekusi putusan tersebut dapat merusak kualitas pemilihan umum secara keseluruhan.

#### **8. Asas Pelayanan Yang Baik**

Asas pelayanan yang baik merupakan asas yang menjamin pelayanan yang tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang transparan, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam pandangan penulis, pelayanan yang baik mencakup efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Komisi Pemilihan Umum seharusnya mampu melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dengan cepat dan tepat. Ketidapatuhan Komisi Pemilihan Umum atas putusan tersebut mencerminkan kurangnya efisiensi dalam melaksanakan tugas mereka. Asas Pelayanan yang baik mengharuskan Komisi Pemilihan Umum untuk selalu mempertimbangkan

kepentingan publik dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan tidak mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Komisi Pemilihan Umum berisiko merugikan kepentingan publik dan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh proses pemilu yang adil dan transparan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terjadi beberapa problematika dalam putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Problematika pertama, Majelis memutuskan bahwa Tergugat melanggar ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Namun penulis menyimpulkan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh KPU yang menanggapi tanggapan dan masukan masyarakat dalam hal ini melewati batas tempo 10 hari, maka seharusnya KPU juga dinyatakan melanggar Pasal 179 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Problematika kedua, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b, pasal 180 dan ketentuan dalam pasal 182 ayat 2 huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam AAUPB. Namun penulis menyimpulkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang tidak dilakukan tindakan pencabutan oleh Tergugat, seorang mantan narapidana tidak perlu menunggu masa jeda lima tahun apabila ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
2. Implikasi tindakan Komisi Pemilihan Umum yang tidak mengeksekusi putusan tersebut menyebabkan hilangnya hak politik Irman Gusman. Hal ini juga berdampak kepada KPU. DKPP menyatakan bahwa KPU

melanggar kode etik. Jika ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tindakan Komisi Pemilihan Umum yang tidak mengeksekusi putusan tersebut jelas terlihat melanggar Asas-Asas Pemerintah Yang Baik karena tidak mencerminkan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuanketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

## **B. Saran**

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum, agar lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak bagi kepentingan seseorang, baik itu menciptakan keadilan atau justru merugikan. Komisi Pemilihan Umum perlu lebih mencermati setiap ketentuan yang ada. Dalam kontestasi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, harus memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan asas LUBER JURDIL agar masyarakat terus memiliki kepercayaan tinggi terhadap Komisi Pemilihan Umum.
2. Bagi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, diharapkan terus memberikan keadilan bagi masyarakat yang kepentingannya merasa dirugikan.
3. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, partisipasi yang aktif dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran politiknya dengan mengikuti perkembangan isu-isu terkini, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Journal of Contemporary Law Studies*. Vol. 2, no.1, 2024, 90-91. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/download/2318/249>
- Agustian, Sanggup Leonard. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 2 no. 2, 2019, 155. <https://www.academia.edu/download/59977471/620190710-60406-jbjnry.pdf>
- Anriari. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Anonim, "Jenis-Jenis Amar Putusan Perdata", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-perdata-lt61ca7d7890a08/>.
- Arif, Mhd. Fakhturrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 6 Edisi 2, 2023, 56-57. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/583/463/>
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia" *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 3, no. 1, 2018, 88. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2359/1825>
- Asmara, Adinda Dewi, dkk. "Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam *Good Governance* di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 06, no. 02, 2022, 267. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/3163>
- Bawamenewi1, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negeri". *Jurnal Warta Edisi 6*. Vol. 13, no. 3, 2019, 48-49. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/434/425>
- Daulay, Dani Karolustiawan. "Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang Mengembalikan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain Yang Perkara Tersebut Belum Ada". *Tesis*. Semarang : Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Dewi, Lintang Yunisha, dkk. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir

- Golput". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. Vol. 6, no. 1, 2022, 43.  
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/4082>
- Fauzi. "PTUN keluarkan perintah eksekusi putusan tentang Irman Gusman".  
<https://www.antaraneews.com/berita/3911637/ptun-keluarkan-perintah-eksekusi-putusan-tentang-irman-gusman>.
- Fatonah, Nisaul, dkk. "Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 10, no. 5, 2023, 1485.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/35857/pdf>
- Fayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas". *Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 28, no. 1, 2017, 158-159. <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/472/318>
- Fitriyah, Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah". *Jurnal Asas*. Vol. 8, no. 1, 2017, 57.  
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584217749>
- Gaspersz, Delvin, dkk. , "Kompetensii Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Nomor: 26/G/2020/Ptun.Abn", *Jurnal Saniri*. Vol. 3, no. 2, 2023, 53-54.  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/1616>
- Ginanjari, Diyar, dkk. , "Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik dan Proporsional", *Khazanah Multidisiplin*. Vol. 1, no. 1, 2022, 24-26.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/9695>
- Gunawan, Andi, dkk. "Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1, no.1, 2019, 30-32.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1456>
- Guntur, Sabri. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah". *Intelektiva: Jurnal Ekonomi Sosial & Humaniora*. Vol. 03, no. 01, 2021, 101.  
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/584>
- Gleko, Petrus, dkk. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 6, no. 1, 2017, 39.  
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>

- Harjiyatni, Francisca Romana dan Suswoto. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24, no. 4, 2017, 602. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/8869>
- Halilah, Siti dan Muhammad Fakhturrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol 4, no. 1, 2021, 62. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>
- Ihsanudin, Vitorio Mantaelan. "KPU Tolak Jalankan Putusan PTUN Rombak Daftar Caleg Soal Sengketa Irman Gusman". <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/18051321/kpu-tolak-jalankan-putusan-ptun-rombak-daftar-caleg-soal-sengketa-irman?page=all>
- Indriyani, Vera Agus. "Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Juliana, Kristin. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Junardinur, Ramzy. "Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, no.2, 2023, 2-3. <https://unbara.ac.id/journal/index.php/jipu/article/download/2082/1394/>
- Jurdi, Syarifudin. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara". *Journal KPU*. 2019, 1. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>
- Kiromi, Zidni Aghni. "Kewenangan Diskresi Pemerintah Terhadap Kekosongan Hukum Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019.
- Kurniawan, Muhammad Arif. "Problematika Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT Terhadap Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD" *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024."
- Kosasih, Ade. "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2, no. 1, 2017, 41.

<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1028/891>

Lubis, Mhd. Ansor, dkk. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) pada Pemilu Tahun 2024". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 9, no.1, 2022, 49.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/35857/pdf>

Lestari, Mega Ayu. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Mau, Hedwig Adianto dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia "Teori dan Penerapan"*. Banyumas: *Amarta Media*, 2024.

Masyita, Rafa Puji. "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.

Baharuddin, M. Sulton dan Binti Maunah." *Problematika Guru Di Sekolah*". *NUSRA : Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, Issue. 1, 48. 2022.  
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra/article/download/128/191>.

M, Nihaya. "Demokrasi dan Problematika di Indonesia" *Jurnal Sulesana*. Vol. 10 no. 2, 2016, 35. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/2932/2816>

Muhaimin. "Sistem Penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Nasution, Fitria. "Penyalahgunaan Kewenangan KPU di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Analisis terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu Nomor 43-PKE/III/2023 dan Nomor 48-PKE/III/2023)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Nasution, Mario Sofia. "Yusril: saya sudah siap jadi cawapres sejak tahun 1999". <https://www.antaranews.com/berita/3778353/yusril-saya-sudah-siap-jadi-cawapres-sejak-tahun-1999>

Nugraha, Mundandar. "Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu". *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum Online*. Vol. 1, no. 2, 2020, 121.  
<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/61>

Nugroho, Dian Ade dan Retno Mawarini Sukmariningsih. "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis". *Jurnal*

- Juristic.* Vol. 01, no. 01, 2020, 27.  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1449/pdf>
- Network. “Tolak Putusan PTUN, Pakar Hukum Ingatkan KPU telah Melawan Hukum”. <https://times.co.id/tolak-putusan-ptun-pakar-hukum-ingatkan-kpu-telah-melawan-hukum>.
- Pattiawe, Dezonda Rosiana. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”. *SASI*. Vol. 25, no. 1, 2019, 98-99.  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/151>
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan*, 2016
- Prawiranegara, Khalid. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu”. *Lex Renaissance*. Vol. 6, no. 03, 2021, 593. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20453>
- Pebrianti, Siti. “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Perseorang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Polii, Chrisandy, dkk. “Penyelesaiann Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”. *Ejournal Unsrat*. Vol. 9, no. 6, 2021, 98.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/34402/32328>
- Rahmatunnisa, Mudiyati. “Mengapa Integrasi Pemilu Penting?”, *Jurnal Bawaslu*. Vol. 3 no. 1, 2017, 6.  
<https://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL%20MENGAPAKAN%20INTEGRITAS%20ITU%20PENTING.pdf>
- Rahmatjati, Ilham. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.)”. *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Rahmawati, Dewi, dkk. “Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, no. 4, 2023, 456.

<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/100/121>

Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: *Konstitusi Press*, 2020.

Sumual, Alvianus Kristian, dkk. "Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Dasar 1945". *Journal of Law and Nation*. Vol. 2, no. 2, 2023, 105.  
<https://joln.org/index.php/joln/article/download/32/50/67>

Tamsil, Tita Sabrina. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik". *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 7, no. 3, 2020, 130.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/33651/32791>

Tobing, Rudyanti Dorotea. "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, no. 03, 2023, 130.  
<https://www.jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/477/227>

aUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wakhid, Ali Abdul. "Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia". *Jurnal Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia*. Vol. 2, no. 1, 2017, 1.  
<https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/104>

Widjiastuti, Agustin. "Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN". *Jurnal Perspektif*. Vol. 22, no. 2, 2017, 122. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614>

Yazid, Ahmadin R. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Penanggulangan *Tax Avoidance* Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Kena Pajak". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: *Unimal Press*, 2018.

Yulida, Devi, dkk. "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara". *Jurnal USM Las Review*. Vol. 5, no. 1, 2022, 36.  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4600/2476>

Zikri, Muhammad Alfi. "Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi

atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2023)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Zakaria, Ismail dan Cokorda Yudistira Putra. “Pemilu Beretika dan Bermartabat Hasilkan Pemerintah dan Kekuasaan Yang Demokratis”. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/10/pemilu-beretika-dan-bermartabat-hasilkan-pemerintah-dan-kekuasaan-yang-demokratis>





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

**P U T U S A N**  
**Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**Drs. H. IRMAN GUSMAN, MBA.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal APT The Bellagio Mansion Kav. E6/1, RT/ RW. 005/002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik : igusman1406@gmail.com., HP : 08118377777;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.
2. R.A MADE DAMAYANTI ZOELVA, S.H.
3. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.
4. R. AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H.
5. TITIN FATIMAH, S.H., M.H.
6. DHIMAS PRADANA, S.H.,MH;
7. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.
8. ZUL FAHMI, S.H.
9. ABDUL HAFID, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yang berkedudukan hukum di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 26/SK/ZP/XI/2023 tanggal 17 November 2023, domisili elektronik : abdulhafidanca@gmail.com.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## **LAWAN**

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S.Th.I., M.Si., Anggota KPU;
2. YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.I.Kom., Anggota KPU;
3. BETTY EPSILON IDROOS, M.Si., Anggota KPU;
4. Dr. IDHAM HOLIK, S.E., M.Si., Anggota KPU;
5. AUGUST MELLAZ, S.E., Anggota KPU;
6. PARSADAAN HARAHAHAP, S.P., M.Si., Anggota KPU;
7. BERNAD DERMAWAN SUTRISNO, Sekretaris Jenderal;
8. EBERTA KAWIMA, Deputi Bidang Dukungan Teknis;
9. SIGIT JOYOWARDONO, Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama;
10. ANDI KRISNA, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
11. RIZKI INDAH SUDANTI, Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
12. MUHTAR SAID, Tenaga Ahli;
13. SETYA INDRA ARIFIN, Tenaga Ahli;
14. AHMAD WILDAN SUKHOYYA, Tenaga Ahli;
15. MUHAMMAD NAUVAN FAIKAR, Tenaga Ahli;
16. EDHO RIZKY ERMANSYAH, Tenaga Ahli;
17. MUHAMMAD ZAID, Tenaga Ahli;
18. MOHAMAD FADLILAH, Tenaga Ahli;
19. YAKIN MASHURI, Tenaga Ahli;
20. LUQMAN HAKIM, Tenaga Ahli;
21. AANG KUNAIFI, Tenaga Ahli;
22. DWI PUTRA NUGRAHA, Tenaga Ahli;
23. TOTA PASARIBU, Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
24. FAKHRUL HUDA, Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;

25. SRI AMPINI, Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
26. ARDILA FITRIANI, Kepala Sub Bagian pada Biro Umum;
27. RETNO KUSUMASTUTI, Kepala Sub Bagian pada Biro Umum;
28. JUNED, Fungsional Ahli Muda;
29. PINTO O. BARUS, Fungsional Ahli Muda;
30. TRI JUNINISVIANTY, Fungsional Ahli Muda;
31. ANNETTE LUSY HANDAYANI, Fungsional Ahli Muda;
32. WAWAN GUNAWAN, Fungsional Ahli Muda;
33. ANDI PRASETYO, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
34. ERVAN DONY ERMANSYAH, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
35. CHAIRUNISA, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
36. ANINDITA PRATITASWARI, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
37. RIZKA THREESEA KHUMALA, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
38. AYUTYA TRIADINDAWATHY, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
39. ZAKARIA ABDUL GHANI, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
40. MEGA SONIA PUTRI, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
41. AN NISAA' NURAWALIN SULISTYO, Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
42. HERMAN PAMUJI, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
43. PRAISE JUINTA WSS, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
44. MUHAMMAD ALWY ZAIN HOLLE, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;

45. MEIKE INDRIANI, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
46. NURUL HUDHA, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
47. DIAH AYU PRABAWATININGBUDI, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
48. DOROTHEA AJENG PUSPITOWATI, Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;

Kesemuanya adalah Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sekaligus warga Negara Indonesia, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 91/HK.06.3-SU/07/2023, tanggal 24 Nopember 2023, domisili elektronik: aps.hukum.2@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Nopember 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Nopember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar saksi maupun ahli, serta keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA:**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Nopember 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2023, dengan Register Perkara

Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 27 Nopember 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. OBYEK SENGKETA

Obyek Sengketa dalam Gugatan SPPU ini adalah :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;  
(untuk selanjutnya disebut “Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III”).

#### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) untuk mengadili Gugatan SPPU ditetapkan dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU 7/2017”), yang menyatakan:

*“Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara”;*

2. Bahwa berkenaan dengan kewenangan absolut mengadili, disyaratkan bahwa PTUN hanya dapat mengadili Gugatan SPPU apabila telah dilakukan upaya administratif ke Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 471 UU 7/2017, sebagai berikut :

*“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”*

3. Bahwa kewenangan PTUN mengadili Gugatan SPPU tersebut ditegaskan kembali pengaturannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “Perma 5/2017”) sebagaimana dikutip :

*“(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;”*

*“(2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;”*

4. Bahwa adapun mengenai kewenangan relatif PTUN Jakarta untuk mengadili gugatan SPPU, ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Perma 5/2017, yang menyatakan :

*“Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”*

5. Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023 diterbitkan oleh KPU RI yang berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. Terhadap obyek sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian SPPU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (“Bawaslu RI”) pada 7 November 2023 dan mengajukan perbaikan permohonan pada 8 November 2023;

6. Bahwa atas permohonan penyelesaian SPPU tersebut, Bawaslu RI telah memeriksa dan memutus dalam Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, yang dibacakan pada hari Kamis, 16 November 2023;

Atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka PTUN Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan SPPU yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

### III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa mengenai kedudukan hukum pihak untuk mengajukan gugatan di PTUN diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya dikutip :

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Perma 5/2017 menentukan :

*"Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota";*

3. Bahwa Penggugat adalah calon Peserta Pemilihan Umum ("Pemilu") Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "DPD") yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (selanjutnya disebut "DCS") untuk Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 dari Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut "Dapil") Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 7, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan

Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024, Model DCS.DPD Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023, (untuk selanjutnya disebut “Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023”);

Namun demikian, dalam Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023, yang dijadikan obyek sengketa, nama Penggugat tidak ada lagi, sehingga Penggugat tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut “DCT”) Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat.

4. Bahwa terbitnya Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023 tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, yaitu hilangnya hak untuk dipilih sebagai Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, oleh karena Tergugat tidak mencantumkan Penggugat dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat.
5. Bahwa Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai petunjuk dari Tergugat, yaitu ketika setelah pendaftaran dan dilakukan verifikasi administrasi, Penggugat dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (“BMS”) disertai Catatan Perbaikan. Setelah Penggugat melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai dengan petunjuk dari Tergugat, kemudian Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat (“MS”) dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat sesuai Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023.
6. Bahwa walaupun Penggugat sudah dinyatakan Memenuhi Syarat, tetapi, Tergugat kemudian mengubah dan menetapkan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (“TMS”) atas dasar laporan Masyarakat, tanpa melalui Prosedur klarifikasi kepada Penggugat, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 jo Pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun

2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, selanjutnya disebut "PKPU 10/2022".

7. Bahwa perubahan status Penggugat dari Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat tersebut yaitu tidak mencantumkan nama Penggugat dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, sebagaimana Keputusan KPU No.1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023, adalah tindakan yang merugikan Penggugat, karena mengakibatkan gugurnya Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU No. 1563/ 2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023.

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan SPPU telah diatur batasannya dalam Pasal 471 UU 7/2017, dikutip :

*"(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;"*

*"(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;"*

2. Bahwa mengenai tenggang waktu tersebut ditegaskan kembali batasannya dalam Pasal 3 ayat (1) Perma 5/2017, dikutip:

*"Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota."*

Selanjutnya mengenai satuan untuk menghitung hari telah ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 15 Perma 5/2017 yang dikutip : *“Hari adalah hari kerja”*;

3. Bahwa terhadap Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023, Penggugat telah mengajukan upaya administratif permohonan penyelesaian SPPU ke Bawaslu dan atas permohonan tersebut, Bawaslu telah menjatuhkan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023.
4. Bahwa hitungan 5 (lima) hari kerja setelah Putusan Bawaslu tersebut dibacakan adalah : hari ke-1 Jum’at, 17 November 2023, hari ke-2 Senin, 20 November 2023, hari ke-3 Selasa, 21 November 2023, hari ke-4 Rabu, 22 November 2023, dan hari ke-5 Kamis, 23 November 2023.
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan SPPU paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Putusan Bawaslu Nomor 001/REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dibacakan, adalah jatuh pada hari Kamis, 23 November 2023.
6. Bahwa Gugatan SPPU ini diajukan pada Kamis, 23 November 2023, sehingga memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 471 UU 7/2017 dan Pasal 3 ayat (1) Perma 5/2017.

#### V. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa alasan-alasan untuk mengajukan gugatan SPPU ke PTUN diatur dalam Pasal 4 huruf f Perma 5/2017, yang menentukan :  
*“f. alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Gugatan SPPU ini diajukan dengan alasan, adanya fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan KPU

No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023. Adapun pelanggaran tersebut adalah :

- (1) Pelanggaran prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
- (2) Pelanggaran substansi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkenankan Penggugat menguraikan rangkaian fakta-fakta dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat.

V.1. Fakta-fakta dan prosedur pendaftaran calon Anggota DPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur dalam tahapan antara penetapan Penggugat dalam DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat ke penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, sebagaimana fakta-fakta dan pelanggaran hukum yang diuraikan berdasarkan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, yang telah mendaftarkan diri dengan diawali penyerahan berkas dukungan minimal pencalonan kepada KPU RI melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD ("SILON DPD") pada tanggal 29 Desember 2022;
2. Bahwa pada saat penerimaan pendaftaran calon dalam hal ini pendaftaran Penggugat, Tergugat memberlakukan syarat-syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 258 UU 7/2017 serta Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 PKPU 10/2022;
3. Bahwa berkenaan dengan syarat calon yang berstatus pernah dipidana, Pasal 182 huruf g UU 7/2017 mengatur :  
*"g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur*

*mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*

Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022 dengan materi muatan yang sama persis;

4. Bahwa syarat yang ditentukan dalam Pasal 182 huruf g UU 7/2017 jo Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022 tersebut telah Penggugat penuhi dengan menyerahkan dokumen sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 9 PKPU 10/2022, yakni surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan Formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD tanggal 10 Mei 2023, yang Isi Pernyataannya berbunyi :

*“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD”;*

Berkas permohonan yang disampaikan Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam SILON DPD KPU.

5. Bahwa pada 28 Februari 2023, terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang berkenaan dengan berlakunya syarat calon yang pernah dipidana dalam Pasal 182 huruf g UU 7/2017. Amar Putusan MK tersebut menyatakan:

*“1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*

*2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:*

*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;*
- (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*
- 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
- 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”*
6. Bahwa pada pokoknya, Putusan MK tersebut menegaskan syarat calon Anggota DPD yang pernah dipidana disamakan dengan syarat calon Anggota DPR dan DPRD, serta Pasangan Calon Kepala Daerah. Bagi mantan terpidana yang putusannya diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, diberlakukan jeda (masa tunggu) selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya.
7. Bahwa menindaklanjuti Putusan MK tersebut Tergugat mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022 yang didahului konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Pemerintah, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017. Maksud dari "berkonsultasi", dalam penjelasan Pasal tersebut adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan

memastikan bahwa peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam UU 7/2017.

8. Bahwa dari hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, pada 17 April 2023, Tergugat menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tentang Pencalonan Perserorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut "PKPU 11/2023"), yang menentukan syarat calon anggota DPD yang pernah dipidana dalam Pasal 15 dan Pasal 18 PKPU 10/2022 diubah dalam Pasal 15 dan Pasal 18 PKPU 11/2023, menjadi sebagai berikut :

- Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 11/2023 sebagai berikut :

*"Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*

*g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"*

- Pasal 18 PKPU 11/2023 sebagai berikut:

*"(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara*

*berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.”*

9. Bahwa pasca terbitnya Putusan MK tanggal 28 Februari 2023 *a quo* dan berlakunya PKPU 11/2023 tanggal 17 April 2023 tersebut, Penggugat yang menyandang status pernah dipidana dengan pidana penjara dengan ancaman hukuman paling rendah 1 (satu) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 (“Putusan PK No. 97 PK/Pid.Sus/2019”) , yaitu dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pencabutan hak pilih selama 3 (tiga) tahun karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, ditetapkan oleh Tergugat “dapat mengikuti proses pendaftaran calon” pada rentang waktu antara 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023. Berkas pendaftaran calon atas nama Penggugat dimuat dalam Formulir Model BA. Penerimaan Pendaftaran DPD-KPU.PROV tanggal 11 Mei 2023, dan berkas Pendaftaran Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat atas nama Penggugat tersebut telah dimuat dalam SILON DPD KPU.
10. Bahwa setelah pendaftaran calon, tahapan berikutnya adalah Verifikasi Administrasi (“VERMIN”) berkas pendaftaran Penggugat.

Dari VERMIN berkas pendaftaran calon tersebut, Tergugat menyatakan berkas Penggugat masih terdapat kekurangan dokumen, sehingga dinyatakan “BELUM MEMENUHI SYARAT” atau “BMS”, dan kepada Penggugat diberikan kesempatan Perbaikan sesuai Petunjuk dalam Form CEKLIS Angka 10, dengan catatan agar melengkapi dokumen: 1) Putusan pengadilan; 2) Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan; 3) Bukti Pengumuman di media sebagaimana dimuat dalam Formulir Model BA Vermin Persyaratan Calon DPD-KPU.Prov tanggal 23 Juni 2023.

11. Bahwa pada 26 Juni 2023, Penggugat melakukan perbaikan dengan melengkapi kekurangan berkas persyaratan calon tersebut dengan cara mengupload ke dalam SILON DPD KPU di laman: <https://silondpd.kpu.go.id/second-registration/verification-recap/532?step=3> yaitu dokumen berupa:
  - 1) Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97/Pid. Sus/2019, tanggal 24 September 2019;
  - 2) Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Suka Miskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023; dan
  - 3) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri Penggugat sebagai mantan narapidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan di media massa.
12. Bahwa atas perbaikan kekurangan berkas tersebut, pada 4 Agustus 2023, Tergugat melakukan VERMIN PERBAIKAN, dan hasilnya, Tergugat menyatakan Pencalonan Penggugat sebagai Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat “MEMENUHI SYARAT” atau “MS” sebagaimana yang dimuat dalam Form Model BA Vermin Persyaratan Calon DPD-KPU.PROV tanggal 4 Agustus 2023;
13. Bahwa pada 18 Agustus 2023, Tergugat menerbitkan Keputusan KPU No. 1042/2023 tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan DCS Calon Anggota DPD Pemilu 2024, yang didalamnya mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu calon Anggota

DPD dalam Dapil Sumatera Barat Nomor Urut 7, dalam Lampiran III Keputusan *a quo*;

14. Bahwa atas Penetapan DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 262 ayat (3) UU 7/2017 jo Pasal 178 PKPU 10/2022, Tergugat mengumumkan Daftar DCS DPD Pemilu Tahun 2024 kepada publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Atas pengumuman tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (4) UU 7/2017 jo Pasal 179 ayat (1) PKPU 10/2022, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPD yang tercantum dalam Keputusan KPU No. 1042/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
15. Bahwa prosedur dan tata cara untuk menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat, berdasarkan Pasal 262 ayat (4) dan Pasal 263 ayat (1) UU 7/2017 jo Pasal 179 ayat (2), (3) dan (4) PKPU 10/2022, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri;
  - 2) Disertai dengan bukti yang relevan;
  - 3) Disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.Berdasarkan prosedur dan tata cara tersebut, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan 18 Agustus 2023, yakni paling lambat 28 Agustus 2023;
16. Bahwa Prosedur menindaklanjuti terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat, sesuai Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan Masyarakat. Adapun tata cara dan prosedur permintaan klarifikasi tersebut telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 10/2022, adalah sebagai berikut :

- 1) KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.
  - 2) Hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.
  - 3) Dalam hal klarifikasi dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS disampaikan kepada KPU melalui SILON;
17. Bahwa sampai dengan berakhirnya batas akhir 10 (sepuluh) hari sejak DCS Anggota DPD diumumkan oleh Tergugat tertanggal 18 Agustus 2023 atau sampai dengan 28 Agustus 2023, tidak ada permintaan klarifikasi dari Tergugat maupun permintaan klarifikasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat kepada Penggugat, dan oleh karenanya, tidak pernah ada Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS Penggugat. Dengan demikian, sesuai dengan prosedur, atas tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak ada hal yang diklarifikasi atas penetapan Penggugat dalam DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023;
18. Bahwa prosedur selanjutnya adalah tahapan penetapan dari DCS ke dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 PKPU 10/2022, calon sementara anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tidak dapat ditetapkan ke dalam DCT Pemilu Tahun 2024, apabila terdapat salah satu dari 5 (lima) hal sebagai berikut :
- 1) jika calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;  
*In casu*, terhadap diri Penggugat, sampai dengan batas akhir kesempatan pemberian masukan dan tanggapan masyarakat serta sampai dengan hari H Pengumuman DCT 3 November

- 2023, tidak pernah ada permintaan klarifikasi dari Tergugat, sehingga dimaknai prasyarat angka 1) tidak pernah ada/terjadi pada diri Penggugat;
- 2) jika calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;  
*In casu*, sampai dengan hari H Pengumuman DCT 3 November 2023 Penggugat masih diberi umur panjang;
- 3) jika calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;  
*In casu*, Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari calon sementara Anggota DPD;
- 4) jika calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  
*In casu*, Penggugat tidak melakukan pemalsuan dokumen pencalonan;
- 5) jika calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) PKPU 10/2022;  
*In casu*, pekerjaan Penggugat pada saat mencalonkan diri bukan merupakan pekerjaan yang disyaratkan harus mengundurkan diri;
19. Bahwa dari kelima hal tersebut tidak ada satupun ketentuan yang terpenuhi untuk tidak menetapkan Penggugat dalam DCT;
20. Bahwa dengan tidak terdapatnya salah satu dari 5 (lima) syarat untuk tidak dapat memasukkan Penggugat yang terdaftar dalam DCS menjadi DCT DPD Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 182 PKPU 10/2022 diatas, maka sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 jo Pasal 180 ayat (1) s/d (3) PKPU 10/2022, tidak terdapat dasar dan alasan bagi Tergugat untuk tidak menetapkan Penggugat ke dalam DCT DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Provinsi Sumatera Barat;

21. Bahwa pada 29 September 2023, terbit Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023 atas berlakunya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 berkenaan dengan syarat pernah terpidana calon Anggota DPR/DPRD dan calon Anggota DPD. Amar putusan HUM tersebut pada pokoknya menyatakan kedua pasal *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
22. Bahwa selain daripada itu, dalam Petitum Angka 5 Putusan HUM No. 28.P/HUM/2023 *a quo* terdapat amar yang menyatakan:

*“Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh KPU sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan kedua pasal tersebut.”*
23. Bahwa makna dari Petitum Angka 5 Putusan HUM No. 28.P/HUM/2023 *a quo* menunjukkan bahwa batalnya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sebagai norma hukum positif itu terhitung sejak KPU (Termohon – *in casu* Tergugat) mencabutnya dengan menerbitkan PKPU yang baru;
24. Bahwa faktanya, sampai dengan hari H penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, Tergugat - KPU belum mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023, sehingga dasar penetapan calon Anggota DPD dari DCS ke DCT DPD Pemilu Tahun 2024 demi hukum, sesuai dengan prinsip legalitas, masih tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023;

#### V.2. Pelanggaran-Pelanggaran Prosedur oleh Tergugat

1. Bahwa pelanggaran prosedur mulai dilakukan oleh Tergugat pada tahapan proses penetapan nama-nama calon peserta Pemilu DPD dalam DCS menjadi DCT DPD Pemilu Tahun 2024, sebagaimana fakta tentang munculnya Status “Tanggapan Masyarakat” dalam

berkas pendaftaran Penggugat yang terdapat dalam SILON DPD, sebagai dasar men-TMS-kan Penggugat.

2. Bahwa berikut *CAPTURE* tampilan Status Tanggapan Masyarakat dalam SILON DPD KPU yang diambil dari laman : <http://silondpd.kpu.go.id/candidate-list/temporary/list-recap> :

The screenshot displays the 'Detail Daftar Calon Sementara' page for the 'Pemilihan Umum 2024' on the SILON DPD website. The user is logged in as Muhammad Thariq, SH. The page shows the following details for a candidate:

- Keterangan Pencermatan:** Perubahan foto sebelumnya menjadi foto yang lebih terbaru
- Keterangan Pemeriksaan:** memenuhi
- File Ijazah Saat ini dan Perubahan:** Includes a 'Lihat File Pendukung' button.
- Hasil Verifikasi Awal Ijazah:** MS (with a menu icon)
- Hasil Verifikasi Perbaikan Ijazah:** - (with a menu icon)
- Gelar Depan (Gelar Akademik, Adat, Sosial, Budaya & keagamaan):** (Tidak ada perbaikan) - Tidak ada perbaikan
- Perubahan Gelar Depan (Gelar Akademik, Adat, Sosial, Budaya & keagamaan):** -
- Keterangan Pencermatan:** -
- Keterangan Pemeriksaan:** -
- Gelar Belakang (Gelar Akademik, Adat, Sosial, Budaya & keagamaan):** (Tidak ada perbaikan) - Tidak ada perbaikan
- Perubahan Gelar Belakang (Gelar Akademik, Adat, Sosial, Budaya & keagamaan):** -
- Keterangan Pencermatan:** -
- Keterangan Pemeriksaan:** -
- File KTP Saat ini dan Perubahan:** Includes a 'Lihat File Pendukung' button.
- Hasil Verifikasi Awal KTP:** MS (with a menu icon)
- Hasil Verifikasi Perbaikan KTP:** - (with a menu icon)
- Nama Calon (Tidak ada perbaikan):** (Tidak ada perbaikan)
- Perubahan Nama Calon:** -
- Keterangan Pencermatan:** -
- Keterangan Pemeriksaan:** -
- Jenis Kelamin (Tidak ada perbaikan):** (Tidak ada perbaikan)

<input type="radio"/> Tidak ada perbaikan	Perubahan Jenis Kelamin: -
	Keterangan Pencermatan: -
	Keterangan Pemeriksaan: -
Alamat Tempat Tinggal <b>(Tidak ada perbaikan)</b>	Perubahan Alamat Tempat Tinggal:
<input type="radio"/> Tidak ada perbaikan	-
	RT: - RW: -
	Desa/Kelurahan: -
	Kecamatan: -
	Kabupaten/Kota: -
	Provinsi: -
	Keterangan Pencermatan: -
	Keterangan Pemeriksaan: -
File SK Pengunduran diri dari pekerjaan dilarang Saat ini dan Perubahan : <a href="#">Lihat File Pendukung</a>	
Hasil Verifikasi Awal SK Pengunduran diri dari pekerjaan dilarang : - <a href="#">☰</a>	Hasil Verifikasi Perbaikan SK Pengunduran diri dari pekerjaan dilarang : - <a href="#">☰</a>
Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri untuk pekerjaan dilarang <b>(Tidak ada perbaikan)</b>	
<input type="radio"/> Tidak ada perbaikan	Keterangan Pencermatan: -
	Keterangan Pemeriksaan: -
File SK Pengunduran diri sebagai pengurus partai politik Saat ini dan Perubahan : <a href="#">Lihat File Pendukung</a>	
Hasil Verifikasi Awal SK Pengunduran diri sebagai pengurus partai politik : - <a href="#">☰</a>	Hasil Verifikasi Perbaikan SK Pengunduran diri sebagai pengurus partai politik : - <a href="#">☰</a>
Keputusan pemberhentian sebagai pengurus partai politik <b>(Tidak ada perbaikan)</b>	
<input type="radio"/> Tidak ada perbaikan	Keterangan Pencermatan: -
	Keterangan Pemeriksaan: -
Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan <a href="#">☰</a>	
Hasil Verifikasi Awal Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan : <input checked="" type="radio"/> Memenuhi <input type="radio"/> Tidak memenuhi <a href="#">☰</a>	Hasil Verifikasi Perbaikan Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan : <input checked="" type="radio"/> Memenuhi <input type="radio"/> Tidak memenuhi <a href="#">☰</a>
	Keterangan Pemeriksaan: <b>memenuhi</b>
Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik <a href="#">☰</a>	
Hasil Verifikasi Awal Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik : <input checked="" type="radio"/> Memenuhi <input type="radio"/> Tidak memenuhi <a href="#">☰</a>	Hasil Verifikasi Perbaikan Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik : <input checked="" type="radio"/> Memenuhi <input type="radio"/> Tidak memenuhi <a href="#">☰</a>
	Keterangan Pemeriksaan: <b>memenuhi</b>
Status Penetapan Status Daftar Calon Sementara : <a href="#">TMS TANGGAPAN MASYARAKAT DCS</a>	
Formulir Daftar Calon Sementara (Provinsi) : -	
Formulir Daftar Calon Sementara (RT) : <a href="#">2023kpt1042_compressed_compressed(1).pdf</a>	

3. Bahwa tanpa ada Surat Pemberitahuan dan permintaan klarifikasi dari Tergugat tentang adanya tanggapan dan masukan masyarakat dalam masa 10 (sepuluh) hari sejak Pengumuman DCS DPD Pemilu


Tahun 2024, tiba-tiba dalam SILON DPD muncul status “TMS Tanggapan Masyarakat” terhadap pencalonan Penggugat, sebagaimana tampilan di atas;

4. Bahwa tindakan Tergugat memuat tanggapan masyarakat dalam SILON DPD setelah lewatnya masa 10 (sepuluh) hari sejak Pengumuman DCS, adalah tindakan yang melanggar prosedur. Sebab, berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU 10/2022, dalam hal ada masukan dan tanggapan masyarakat, Tergugat melakukan klarifikasi dengan cara sebagai berikut:
  - 1) KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
  - 2) Hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU;
  - 3) Dalam hal klarifikasi dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS disampaikan kepada KPU melalui SILON;
5. Bahwa oleh karena sampai dengan batas akhir tenggang waktu 10 (sepuluh) hari untuk penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat telah habis, bahkan sampai dengan tanggal 3 November 2023 sebagai hari Penetapan DCT, tidak pernah ada permintaan klarifikasi dari Tergugat kepada Penggugat atas tanggapan masyarakat terhadap pencalonan Penggugat, maka jika Tergugat tidak menetapkan Penggugat dalam DCT dengan alasan adanya tanggapan masyarakat jelas tindakan Tergugat tersebut adalah melanggar prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa diterimanya tanggapan masyarakat oleh Tergugat secara diam-diam dengan cara yang melampaui tenggang waktu 10 (sepuluh) hari setelah Pengumuman DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, dan bentuk tertulis dari tanggapan tersebut tidak pernah dapat dilihat dan diakses dalam SILON DPD, serta tidak

pernah diberikannya hak dan kesempatan kepada Penggugat untuk mengklarifikasinya, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar prosedur penetapan calon anggota DPD Pemilu Tahun 2024;

7. Bahwa penerbitan Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Peserta Pemilu 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat, yang tidak menyertakan Penggugat sebagai salah satu calon tetap anggota DPD, dengan alasan TMS Tanggapan Masyarakat, adalah melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 180 PKPU 10/2022 sebagaimana telah diuraikan diatas;
8. Bahwa selain itu, prosedur penerbitan Keputusan DCT tersebut juga dilakukan Tergugat dengan cara-cara yang melanggar Pasal 182 PKPU 10/2022, yang dengan tegas mengatur bahwa KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD apabila terdapat salah satu dari 5 (lima) hal sebagai berikut :
  - a. Calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;  
(Sampai dengan batas akhir kesempatan pemberian masukan dan tanggapan masyarakat serta sampai dengan hari H Pengumuman DCT tanggal 3 November 2023, tidak pernah ada permintaan klarifikasi dari Tergugat, sehingga dimaknai kondisi hukum pada angka 1) tidak pernah ada/terjadi pada diri Penggugat);
  - b. Calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;  
(Sampai dengan hari H Pengumuman DCT tanggal 3 November 2023, bahkan sampai mengajukan gugatan SPPU, Penggugat masih diberi umur panjang);
  - c. Calon sementara anggota DPD mengundurkan diri  
(Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari calon sementara Anggota DPD);

- d. Calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  
(Penggugat tidak melakukan pemalsuan dokumen pencalonan);
- e. Calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) PKPU 10/2022;  
(Pekerjaan Penggugat pada saat mencalonkan diri bukan merupakan pekerjaan yang disyaratkan harus mengundurkan diri);
9. Bahwa dengan tidak terdapatnya salah satu dari 5 (lima) syarat tidak dapat dimasukkannya Penggugat dalam DCS menjadi DCT sebagaimana diatur dalam Pasal 182 PKPU 10/2022 diatas, maka tindakan Tergugat tidak menetapkan Penggugat dalam DCT dengan alasan ada masukan dan tanggapan masyarakat terbukti sebagai tindakan yang melanggar prosedur yang ditetapkan dalam PKPU 10/2022;
10. Bahwa dari bukti dalam SILON DPD sebagaimana terdapat dalam laman : <http://silondpd.kpu.go.id/candidate-list/temporary/list-recap> tersebut sebagaimana *capture* dibawah ini :



Maka, nyata dan terang bahwa alasan tidak ditetapkannya Penggugat dalam DCT adalah karena “TMS Tanggapan

Masyarakat”. Akan tetapi dalam Jawabannya pada Pemeriksaan Perkara SPPU di Bawaslu RI, Tergugat menyampaikan TMS-nya Peggugat dengan alasan berbeda dengan alasan yang terdapat dalam SILON DPD KPU. Alasan berbeda tersebut disampaikan Tergugat dengan menyatakan : karena Peggugat TMS Mengenai Syarat Calon Masa Jeda 5 (lima) Tahun, sebagaimana dapat dibaca dalam halaman 67 s/d halaman 70 Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023. Dengan demikian, Tergugat terbukti telah melanggar prosedur, karena alasan Tergugat menetapkan “Peggugat TMS Mengenai Syarat Calon Masa Jeda 5 (lima) Tahun” tersebut tidak pernah dimuat oleh Tergugat dalam SILON DPD, sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk tidak menetapkan Peggugat sebagai calon tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa pelanggaran lainnya yang dilakukan Tergugat dalam menetapkan Calon Anggota DPD dalam DCT tanpa menyertakan Peggugat adalah dengan cara memberlakukan ketentuan tentang syarat calon anggota DPD berdasarkan Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 yang membatalkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023, tanpa didahului prosedur mencabut kedua pasal *a quo*, sebagaimana perintah amar angka 5 Putusan HUM MA *a quo*;
12. Bahwa alih-alih melakukan prosedur mencabut kedua pasal *a quo*, sebagaimana perintah amar angka 5 Putusan HUM MA, Tergugat justru membuat Edaran kepada Jajaran KPU dibawahnya dengan Surat KPU Nomor 1096/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 6 Oktober 2023, perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, yang meminta agar KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 pada masa penyusunan DCT Anggota DPD. Padahal, pada saat surat edaran tersebut diterbitkan, Tergugat belum menjalankan perintah

mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 berdasarkan Putusan HUM MA *a quo*;

13. Bahwa memang terdapat fakta bahwa pada saat itu, posisi DPR masih dalam proses RESES, sehingga Tergugat belum dapat berkonsultasi atas Draft Perubahan PKPU yang baru. Namun demikian, kendala Konsultasi Penyusunan PKPU Perubahan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh Tergugat untuk mengesampingkan norma Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang secara hukum masih efektif berlaku;
14. Bahwa perintah Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 kepada Tergugat untuk melakukan tindakan mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 adalah bersifat imperatif. Tanpa ada tindakan pencabutan oleh Tergugat, pasal-pasal yang dinyatakan batal dalam putusan HUM MA *a quo* masih tetap berlaku, setidaknya sampai batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan:

*“Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”*

Berdasarkan Putusan tersebut ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 baru dinyatakan tidak berlaku setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari Termohon dalam hal ini Tergugat tidak mengeluarkan Peraturan Tergugat yang mencabut ketentuan tersebut. Faktanya sampai saat diajukan gugatan ini Tergugat belum mengeluarkan peraturan yang mencabut ketentuan pasal tersebut;

15. Bahwa dengan mencermati hitungan waktu antara hari dan tanggal dibacakannya Putusan HUM No.28.P/HUM/2023 pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 dengan waktu diterbitkannya Keputusan DCT No. 1563/2023 pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023, maka jumlah hitungan waktu tersebut belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan HUM diucapkan;
16. Bahwa dengan demikian, peraturan yang dijadikan dasar Tergugat membatalkan Penggugat dari DCS Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Provinsi Sumatera Barat, masih berlaku norma Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Berikut ketentuan dari Pasal 18 PKPU 11/2023 secara utuh :
- “(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.”*
17. Bahwa dengan dikesampingkannya keberlakuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang oleh Tergugat belum dicabut sesuai perintah amar Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat membatalkan Penggugat dari DCS DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, telah melampaui wewenang yaitu membuat keputusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang menurut hukum masih berlaku;

18. Bahwa selain daripada itu, jika seandainya pun Tergugat tidak memasukkan Penggugat dalam DCT DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, dengan memberlakukan norma baru berdasarkan Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum karena telah memberlakukan suatu peraturan secara surut yang merugikan hak-hak Penggugat;

Sebab, sebelum terbitnya Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, Penggugat telah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat, dengan terdaftarnya dalam DCS DPD Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023;

19. Bahwa memberlakukan secara surut suatu norma atau peraturan yang merugikan seseorang adalah bertentangan dengan asas / prinsip hukum, yaitu prinsip legalitas sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "UU 30/2014"), sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*

20. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada bagian Lampiran Angka 157, menentukan bahwa:

*"Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat"*

*mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.”*


21. Bahwa sebagai bukti pelanggaran Tergugat dalam memberlakukan secara surut ketentuan syarat calon dalam Putusan HUM No.28.P/HUM/2023, adalah sebagaimana fakta hukum berupa tindakan Tergugat membuat Surat KPU No. 1078/HK.06.3-SD/07/2023 tanggal 2 Oktober 2023 kepada Mahkamah Agung, perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjawab surat Tergugat dalam Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang didalamnya tidak terdapat perintah maupun fatwa dari Mahkamah Agung kepada KPU (Tergugat) agar melaksanakan Putusan HUM MA untuk Pemilu Tahun 2024;
22. Bahwa meskipun dalam Jawaban tersebut, MA menyampaikan bahwa pelaksanaan Putusan HUM MA *a quo* adalah wewenang Tergugat untuk melaksanakannya, namun dalam menjalankan wewenangnya, Tergugat dibatasi oleh asas legalitas dan larangan tidak boleh memberlakukan surut suatu norma, berdasarkan Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 dan Lampiran Angka 157 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diuraikan diatas;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat dalam DCT DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan pada ketentuan syarat calon dalam Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 adalah tindakan yang melanggar hukum, yaitu melanggar prinsip legalitas yang memberlakukan secara surut suatu norma yang merugikan hak-hak Penggugat;

### V.3. Pelanggaran Dari Aspek Substansi

1. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan Obyek Gugatan secara substansi mulai dilakukan sejak terbitnya Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023. Sejak saat itu, Tergugat mengubah pendiriannya tentang status dan keadaan hukum Penggugat;


2. Bahwa sejak awal menerima pendaftaran, Tergugat mengklasifikasikan Penggugat sebagai calon yang tidak pernah dipidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. *In casu*, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, hukuman pidana terhadap Penggugat yang dinyatakan terbukti adalah melanggar Pasal 11 UU 31/1999 yang ancaman hukumannya paling rendah 1 (satu) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun. Hal ini terkonfirmasi dari data dalam SILON DPD, Tergugat menempatkan dokumen persyaratan calon atas diri Penggugat pada KOLOM ANGKA 10 sebagaimana perbandingan sebelum dan sesudah verifikasi administrasi perbaikan dalam *capture* tampilan layar SILON DPD KPU berikut:

### Sebelum Verifikasi Administrasi



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	BMS/TMS	
	pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:		BMS	Wajib melampirkan : 1. Putusan Pengadilan 2. Surat Keterangan dari Lapas 3. Bukti Pengumuman di Media
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.			

### Sesudah Verifikasi Administrasi Perbaikan



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	BMS/TMS	
	keputusan Pemberhentian.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis proses pendaftaran Penggugat diatas, singkat kata, Hasil VERMIN Tergugat yang pada awalnya menyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT, kemudian kekurangan syarat tersebut diperbaiki pada tahapan perbaikan berkas. Dalam proses perbaikan syarat tersebut, Tergugat tidak merubah klasifikasi Penggugat menjadi calon dengan klasifikasi mantan terpidana dengan jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana, namun tetap diklasifikasikan sebagai calon yang tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Bahwa, atas Hasil VERMIN PERBAIKAN, Penggugat dinyatakan MEMENUHI SYARAT dan pada akhirnya Penggugat ditetapkan sebagai CALON SEMENTARA dalam DCS yang diumumkan tanggal 18 Agustus 2023 (sebagaimana dalam capture diatas);
5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat dalam DCT DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan alasan bahwa Penggugat belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan Putusan PK No. 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, terhadap diri Penggugat hanya dikenakan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun yang telah selesai dijalani pada 29 September 2022;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat memberlakukan masa jeda 5 (lima) tahun sesuai Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 terhadap penggugat, karena terhadap Penggugat berlaku ketentuan hukum yang khusus, yaitu masa jeda 3 (tiga) tahun berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 yang mencabut hak politik Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa Penggugat telah menjalani masa hukuman pidana penjara sampai dengan tanggal 29 September 2019 dan telah selesai menjalani masa jeda 3 (tiga) tahun dengan tidak menggunakan hak politik sampai dengan tanggal 29 September 2022. Dengan

demikian, sejak tanggal 30 September 2022, Penggugat memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu Tahun 2024;

8. Bahwa *Quod non*, seandainya putusan hakim pidana ditundukkan pada norma dalam Putusan Uji Materiil Mahkamah Konstitusi *a quo* maupun Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung *a quo*, yakni dikenakan jeda 5 (lima) tahun setelah bebas, maka dalam hal seseorang dicabut hak politiknya seumur hidup, apakah setelah jeda 5 (lima) tahun berdasarkan norma dalam kedua Putusan Uji Materiil tersebut, yang bersangkutan lantas diperbolehkan ikut berkontestasi? Tentu saja tidak! Sebab, yang berlaku adalah putusan hakim pidana secara *lex specialis*;
9. Bahwa dengan demikian, seharusnya terhadap diri Penggugat, putusan hakim pidana yang mencabut hak politik selama 3 (tiga) tahun itulah sebagai *lex specialis*, yang setelah selesai dijalani, memberikan hak konstitusional kepada Penggugat untuk dipilih dan dijadikan dasar penetapan keikutsertaan Penggugat menjadi peserta Pemilu Tahun 2024, *in casu* menjadi Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa dengan memberlakukan larangan atau jeda 5 (lima) tahun kepada Penggugat yang dicabut hak politiknya hanya untuk selama 3 (tiga) tahun, maka terbukti telah terjadi pelanggaran secara substansi yang dilakukan Tergugat dengan tidak memasukkan Penggugat dari DCS kedalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat;

Dengan demikian, keseluruhan dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan dan oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Keputusan No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023 yang menjadi obyek gugatan, karena tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Calon Anggota DPD dalam Pemilu 2024 dari Dapil Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk memulihkan kerugian yang dialami Penggugat akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat, beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Tergugat melakukan koreksi atas keputusan penetapan

Calon Tetap Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 dengan menetapkan Penggugat dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat;

#### VI. PETITUM

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Nopember 2023 yang diajukan dalam persidangan secara elektronik tanggal 1 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) pada pokoknya mengatur "*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat*";
- II.2. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah "*lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu*";
- II.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1), Pasal 259 ayat (1), Pasal 262 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu *junctis* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD), Tergugat *in casu* KPU bersama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berwenang menerima pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD, menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD, menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD;

- II.4 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II.1. sampai dengan II.3. di atas, Tergugat *in casu* KPU berwenang melaksanakan penyelenggaraan tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD dan berwenang menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023;

### III. POKOK-POKOK GUGATAN PENGUGAT

- III.1. Bahwa Penggugat menilai dalam pokok Gugatan-nya, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023, tidak sesuai dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- III.2. Bahwa Penggugat menilai dalam pokok Gugatan-nya, Tergugat banyak melakukan pelanggaran prosedur dalam menetapkan status Daftar Calon Tetap (DCT) *in casu* status pencalonan Penggugat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak ditetapkan dalam Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023, mengingat ketentuan pencalonan perseorangan anggota DPD pada pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, di mana sebelumnya Penggugat telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus

2023 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1042/2023) [Bukti T – 2] dan didasarkan pada Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD;

- III.3. Bahwa Penggugat menilai dalam pokok Gugatan-nya, Tergugat dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Bukti T – 3], memberlakukan secara surut (retroaktif) dan tidak melakukan perubahan atau pencabutan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD yang dimohonkan uji materi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T – 3];

#### IV. DALAM EKSEPSI

##### IV.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada pokoknya mengamanatkan desain konstitusional (*constitutional design*) dalam hal susunan, kedudukan dan peran DPD adalah sebagai berikut:

##### *Pasal 22C*

- (1) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*
  - (2) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
  - (3) *Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*
  - (4) *Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1), Pasal 259 ayat (1), Pasal 262 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu *junctis* Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Tergugat *in casu* KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berwenang menerima dan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen

persyaratan bakal calon anggota DPD, menetapkan dan mengumumkan DCS anggota DPD dan menetapkan serta mengumumkan DCT anggota DPD;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) *juncto* Pasal 262 ayat (3) UU Pemilu *junctis* Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, pada pokoknya mengatur pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dilaksanakan oleh KPU dan dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD berdasarkan konstruksi pengaturan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan oleh bakal calon anggota DPD kepada KPU Provinsi;
  - c. Verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Rekapitulasi verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - e. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
  - f. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - g. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - h. Verifikasi faktual kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- i. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
- j. Verifikasi administrasi perbaikan kedua dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. Verifikasi faktual kedua dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- l. Penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran dilakukan oleh KPU;
- m. Pengumuman persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- n. Penerimaan Pendaftaran calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- o. Verifikasi administrasi persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- p. Penyerahan perbaikan persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi dan diserahkan kepada calon anggota DPD;
- q. Verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- r. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU;
- s. Pengumuman DCS anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- t. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh masyarakat;
- u. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- v. Penyusunan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU; dan
- w. Penetapan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2 s.d. angka 4 di atas, Tergugat dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD mendelegasikan beberapa kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta hasil akhir dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD adalah penetapan DCT yang ditetapkan melalui Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 [Vide Bukti T – 1];
6. Bahwa dengan tidak disertakannya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait atau setidaknya KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pihak dalam kedudukannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV.2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 466 UU Pemilu pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 466*

*Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

2. Bahwa konstruksi norma dalam Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

*Pasal 470*

*(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:*

- a. *KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya*

*Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;*

*b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan*

*c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.*

3. Bahwa konstruksi norma berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak lagi membahas tentang pelanggaran prosedural dalam menetapkan bakal calon menjadi daftar calon tetap (DCT) yang dituangkan dalam Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 [Vide Bukti T – 1];

4. Bahwa faktanya, sebagian besar dalil Penggugat dalam Gugatan-nya, seperti halnya dalil pada Sub V.1. angka 15 dan 17 halaman 11, angka 18 halaman 20, selanjutnya pada Sub V.2. [Vide Gugatan Penggugat] nampak jelas dari sub judul tertulis Pelanggaran-Pelanggaran Prosuder oleh Tergugat, tentunya, isi dari Sub.V.2. *a quo* dengan tegas menerangkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dinilai dilakukan oleh Tergugat;

5. Bahwa Terminologi '*Pelanggaran*' kiranya sudah tidak tepat mengingat pokok yang diangkat pada kesempatan ini mengenai sengketa yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023. Hubungan antara terminologi '*Pelanggaran*' dengan register Sengketa Proses

Pemilu agaknya tidak memiliki kesinambungan sebab terminologi *a quo* lebih memiliki kesesuaian dengan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

6. Bahwa sebagaimana yang semestinya dipahami oleh Penggugat, UU Pemilu dengan tegas membedakan antara keduanya. Pelanggaran Administrasi sebagaimana konstruksi norma Pasal 460 UU Pemilu pada pokoknya "*meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
7. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### V. DALAM POKOK PERKARA

- V.1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
- V.2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
- V.3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat satu persatu, Tergugat hanya akan menanggapi dalil yang relevan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Tergugat;
- V.4. Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagai berikut:

#### *Pasal 3*

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon.
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyerahan;
  - b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
  - c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
  - b. Verifikasi Administrasi; dan
  - c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

2. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagaimana tersebut pada angka 1 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>1</b>	<b>Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih</b>		
	a Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember	Kamis, 12 Januari 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
		2022	
	d Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 12 April 2023
<b>2</b>	<b>Pendaftaran Persyaratan Calon</b>		
	a Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	c Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Senin, 26 Juni	Minggu,

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
		2023	9 Juli 2023
	d Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
<b>3</b>	<b>Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD</b>		
	a Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	b Pengumuman DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	c Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
<b>4</b>	<b>Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD</b>		
	a Penyusunan DCT Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 2 November 2023
	b Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Jumat, 3 November 2023

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 pada paragraf [3.17] pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut [Bukti T -4]:

*“---Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan*

*kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945---*"

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 3 di atas, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023;

V.5. Pengaturan Syarat Pencalonan, Syarat Calon dan Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPP)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU Pemilu *Junctis* Pasal 5 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur peserta pemilu anggota DPD yaitu perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU Pemilu *Junctis* Pasal 8 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur "syarat pencalonan" sebagai berikut:

**Pasal 8**  
**(Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD)**

(1) *Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.*

(2) *Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus*

- mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
  - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
  - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (3) Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 UU Pemilu *Junctis* Pasal 15 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur “syarat calon” sebagai berikut:

**Pasal 15**  
**(Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota**  
**DPD)**

- (1) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  - h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. terdaftar sebagai Pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
  - p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat:
- a. dihapus;
  - b. bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; dan
  - c. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 *juncto* Pasal 23 Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur “Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD” adalah sebagai berikut:

**Pasal 137**

- (1) Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.
- (2) Data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data profil bakal calon anggota DPD;
  - b. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD;
  - c. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
  - d. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24B.

- (3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

**Pasal 23**

*Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:*

- a. *surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. *salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- c. *bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 4 di atas dan dikaitkan dengan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan anggota DDP berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaturan terkait dengan “syarat pencalonan”, “syarat calon”, dan “mekanisme pengajuan bakal calon” yang melekat kepada bakal calon dan didasarkan pada limitasi waktu yang telah ditentukan;

V.6. Konsep Perlindungan dan Pembatasan Hak Politik (Hak Dipilih dan Hak Memilih) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum *In Casu* Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1. Dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, konstitusi mengejawantahkannya dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menjamin perlindungan,

kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. Berkesesuaian dengan amanat konstitusi dimaksud, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang selanjutnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

2. Selanjutnya, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah mengemban 3 (tiga) tugas antara lain adalah harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia [Vide *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015*]. Konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi [Vide *Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 152-162*]. Mendasarkan kepada konsep negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik hukum adalah moral berupa perbuatan yang baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas dilakukan;
3. Indonesia sebagai negara hukum, wajib menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana konsep yang telah di uraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara

demokrasi yang mana salah satu representasi dari negara demokratis adalah terselenggaranya pemilu sebagaimana yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945;

4. Penyelenggaraan pemilu harus diselenggarakan secara berintegritas. Ukuran pemilu yang berintegritas adalah 1) penghormatan atas hak asasi manusia dan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; 2) terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan perundang-undangan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah; 3) pemerintah bertanggung jawab secara hukum bahwa warga negara setara di mata hukum, legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia [Vide *Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi Dan Keamanan, Pendalaman Demokrasi; Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, September 2012, hlm. 6*]. Dengan demikian, penghormatan atas hak asasi manusia merupakan hal utama dalam demokrasi yang terwujud dalam penyelenggaraan pemilu;

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, pada pokoknya mengatur “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” dalam hal ini kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan publik yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya (dalam hal ini hak politik untuk dipilih), setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis sebagaimana yang diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945;

6. Berkenaan dengan prinsip hak untuk dipilih (hak politik) dan pembatasannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, pada hakikatnya demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan hak politik atau kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang *berhak* memerintah melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara *inheren*, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat. Dalam konteks inilah *rule of law* (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi *mobocracy* atau *ochlocracy* [Vide *Putusan Mahkamah Konstitusi* Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 *hlm.* 62];

7. Selanjutnya, berkenaan dengan *rule of law* (aturan hukum) terkait dengan kualifikasi atau persyaratan untuk kontestasi (dalam hal ini persyaratan calon dalam pemilu anggota DPD), dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 182 UU Pemilu *juncto* Pasal 15 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD;

V.7. Pengaturan Syarat Calon Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilu 2024

1. Syarat calon dalam pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan

terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

2. Bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 dalam amar putusan angka 2 pada pokoknya memutuskan hal sebagai berikut [Bukti T -5]:

2. *Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:*

*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

...

g. (i) *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena*

*pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

3. Secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilu anggota DPD dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 pada paragraf [3.12.1] s/d paragraf [3.15] halaman 50 s/d halaman 63, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

a. paragraf [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:

*“---frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang*

*materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran---“.*

b. paragraf [3.12.2] halaman 51:

*“---namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya---“*

c. paragraf [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:

*“---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam*

*pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik'---“.*

*“---fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (recidivist). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (in casu kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan*

*moralitas, di antaranya nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya---*

d. paragraf [3.13] halaman 61:

*“---Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana diuraikan di atas---*

e. paragraf [3.14] halaman 62:

*“---Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas---*

f. paragraf [3.15] halaman 63:

*“---adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*

*Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “--- Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap---“.*

4. Mendasarkan dan memedomani semangat, pemaknaan dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Bukti T -5] *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas serta masukan dari stake holder terkait dengan masa jeda bagi mantan terpidana (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vide Jawaban Termohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023), Tergugat *in casu* KPU melalui Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD mengatur mengenai masa jeda bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana adalah sebagai berikut:

*Pasal 18*

- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.*

5. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD diajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, khususnya dalam amar putusan angka 3 [Vide Bukti T -3] dalam pokoknya memutuskan “3. *Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum*”;
  6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- V.8. Penerbitan Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
- V.8.1. Penerbitan Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan
1. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 selain tidak bertentangan dengan AUPB, penerbitan Keputusan *a quo* juga tidak bertentangan dengan

asas penyelenggaraan pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

2. Bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UU Pemilu adalah untuk:
  - a). memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, b).
  - mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, c).
  - menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, d).
  - memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan e).
  - mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien;
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) pada pokoknya mengatur klasifikasi AUPB adalah sebagai berikut:

*Pasal 10*

*(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.*

4. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa selaras dengan asas kepastian hukum dan hal tersebut dapat dinilai dari sikap Tergugat dalam mencoret nama Penggugat dari DCT perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2024 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap yang

sah dan berlaku yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T – 3], sehingga dengan demikian maka telah terbukti jika Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 selaras dengan asas kepastian hukum;

6. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
7. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan, sebelum mengambil tindakan berupa mencoret nama Penggugat dari DCT perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2024, Tergugat telah melakukan upaya-upaya dalam melakukan pencoretan tersebut yang salah satunya adalah memerhatikan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T –5] *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T – 3] yang sudah menjadi hukum tertulis dan wajib dipatuhi oleh semua pihak termasuk oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka telah terbukti jika Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 selaras dengan asas kecermatan;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan perkara *a quo*, tidak terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak yang

mengakibatkan kepentingan Penggugat yang dirugikan jika Objek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 tetap dilaksanakan, pada faktanya Penggugat tidak pernah menindaklanjuti norma yang ada sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T –5] *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T – 3], hal tersebut menunjukkan jika justru Penggugat lah yang tidak berusaha menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan atas keberlakuan Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 dan dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;

V.8.2. Dasar Tergugat Tidak Menetapkan Penggugat Dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024

1. Bahwa Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 April 2023 [Bukti T – 6], dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Daerah Pemilihan : Sumatera Barat
  - b. Jumlah Dukungan Minimal : 2.000 (dua ribu) pemilih
  - c. Jumlah Sebaran Minimal : 10 (sepuluh) kabupaten/kota

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
----	------	---------------	-----------------	----------------

01	02	03	04	05
---	---	---	---	---
<b>8</b>	<b>IRMAN GUSMAN</b>	<b>L</b>	<b>2.315</b>	<b>15</b>
---	---	---	---	---

2. Bahwa Penggugat *in casu* Irman Gusman pada saat melakukan pendaftaran bakal calon perseorangan anggota DPD ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu tanggal 1 – 14 Mei 2023, tidak menyatakan diri sebagai mantan terpidana, dibuktikan dengan formulir Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD [Bukti T – 7]. Pada formulir tersebut, Penggugat *in casu* Irman Gusman memberi tanda centang pada pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, status persyaratan calon Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) sebagaimana berita acara hasil verifikasi administrasi yang tertuang dalam formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV [Bukti T – 8] dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan persyaratan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
4. Bahwa pada masa perbaikan persyaratan calon, Penggugat *in casu* Irman Gusman memperbaiki data atau dokumen melalui SILON dan mengunggah beberapa dokumen terkait status hukum sebagai mantan terpidana. Adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Bukti T – 9], yang dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

*“MENGADILI KEMBALI:*

1. *Menyatakan Terpidana IRMAN GUSMAN, S.E., M.BA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;*
  2. *Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;*
  3. *Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;*
  4. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
  5. *---*
- b. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Bukti T – 10], yang pada pokoknya menerangkan:
- “---Pada tanggal 26 September 2019 (26-09-2019) Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada Lapas Kelas I Sukamiskin--”*
- c. Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa [Bukti T – 11];
5. Bahwa terhadap status Penggugat *in casu* Irman Gusman yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat *in casu* Irman Gusman merupakan mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T – 9];
  - b. Penggugat *in casu* Irman Gusman dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T – 9];
  - c. Penggugat *in casu* Irman Gusman dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T – 9];
  - d. Penggugat *in casu* Irman Gusman berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, pada pokoknya dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T – 10];
6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 di atas, serta memedomani ketentuan Pasal 167 huruf h dan huruf h1, Pasal 170 ayat (8) dan ayat (8a) *juncto* Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan MS [Bukti T – 12];
  7. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Tergugat melalui Keputusan KPU 1042/2023 [Vide Bukti T –2], menetapkan Penggugat *in casu* Irman Gusman dalam

DCS anggota DPD pemilu tahun 2024 untuk daerah pemilihan Sumatera Barat;

8. Bahwa status pencalonan Penggugat *in casu* Irman Gusman sebagai mantan terpidana dinyatakan MS dan ditetapkan dalam DCS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T –9] dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T –10]. Adapun penghitungan masa jeda Penggugat *in casu* Irman Gusman yang berstatus sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:
  - a. Penggugat *in casu* Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun [Vide Bukti T – 9];
  - b. Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T – 10];
  - c. Terhadap fakta sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, masa jeda Penggugat *in casu* Irman Gusman dihitung selama 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2022;
  - d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan anggota DPD dilakukan pada rentang waktu tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan

- e. Bahwa karena masa jeda Penggugat in casu Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2022 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada rentang waktu tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan MS masa jeda bagi mantan terpidana;
9. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD diajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam pokok amar putusannya angka 3 memutuskan “*Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum*” [Vide Bukti T – 3];
10. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T –3] sebagaimana *dimaksud* pada angka 9 di atas, Tergugat *in casu* KPU melalui Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023, pada pokoknya menyampaikan kepada “*KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah*” [Bukti T – 13], berdasarkan hal dimaksud status pencalonan Penggugat *in casu* Irman Gusman yang berstatus sebagai mantan terpidana harus memedomani ketentuan Pasal 18

ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD yang pada pokoknya mengatur “*Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon”;*

11. Bahwa status pencalonan Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam DCT perseorangan anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD. Adapun penghitungan masa jeda Penggugat *in casu* Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:
  - a. Penggugat *in casu* Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun [Vide Bukti T – 9];
  - b. Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T – 10];
  - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *unctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T – 3] *uncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T – 5] *uncto* Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T – 9] *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T – 10], maka masa jeda Penggugat *in casu* Irman Gusman dihitung selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2024;

- d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dilakukan pada rentang waktu tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan
  - e. Bahwa karena masa jeda Penggugat *in casu* Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2024 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada rentang waktu tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan TMS masa jeda bagi mantan terpidana;
12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak benar dan tidak berdasar apabila Tergugat diduga tidak menindaklanjuti atau melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T – 3] sebagaimana mestinya. Justru Tergugat dengan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas telah melaksanakan putusan *a quo* sebagaimana mestinya;
13. Bahwa dengan diajukannya permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu RI oleh Penggugat serta telah diputus melalui Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya [Bukti T – 14], hal tersebut memberikan keyakinan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan *in casu* penetapan DCT anggota DPD sebagaimana yang Penggugat dalilkan;

14. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Adjudikasi Bawaslu RI dalam Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 16 November 2023 pada halaman 85 s.d. 86 [Bukti T – 14], pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

*”---Menimbang, bahwa Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menentukan persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat persyaratan tersebut masih mengikat dan berlaku bagi Pemohon.*

*Menimbang, bahwa eksistensi ketentuan pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD yang diinisiasi dan ditetapkan oleh Tergugat yang secara materil bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, sebelum dibatalkan berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.*

*Menimbang, bahwa UU Pemilu merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi dari peraturan KPU. Oleh karenanya, ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 lebih tinggi dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD.*

*Menimbang, bahwa berlaku atau tidaknya Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat persyaratan sebagaimana*

*dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 harus dipenuhi oleh Pemohon.---*"

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, berkaitan dengan pemenuhan syarat calon oleh bakal calon perseorangan anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana wajib dipenuhi oleh Penggugat oleh karena penetapan Penggugat dalam DCS bukan merupakan tahap akhir dan masih dimungkinkan adanya perubahan [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 pada paragraf [3.17] atau Vide Bukti T – 4] sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (dalam hal ini kondisi hukum baru), serta berdasarkan kondisi nyata yang ada pada Penggugat, dalam hal ini, Penggugat dengan sengaja menegasikan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 [Vide Bukti T – 5] *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 [Vide Bukti T – 3] yang sudah menjadi hukum tertulis dan wajib dipatuhi oleh semua pihak termasuk oleh Penggugat;
  16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak benar dan tidak berdasar apabila Tergugat diduga melakukan banyak pelanggaran prosedur dalam menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023;
- V.9. Penerbitan Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Berlaku Surut (Retroaktif)
1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVII/2018, tanggal 18 Juli 2018 [Vide Bukti T – 4] *junctis* Pasal 3 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *juncto* Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni

- dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] adalah putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meninjau kembali putusan *a quo*. Selain itu, putusan *a quo* merupakan putusan yang bersifat *erga omnes* dan berlaku sejak putusan diucapkan, artinya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*) dan berlaku sejak diucapkan yakni pada tanggal 29 September 2023;
  3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] pada faktanya diucapkan pada tanggal 29 September 2023 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal putusan diucapkan, sedangkan pada saat putusan *a quo* tersebut diucapkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih berlangsung atau dengan kata lain terbitnya putusan *a quo* masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang baru berakhir saat Tergugat menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 pada tanggal 3 November 2023;
  4. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -9] *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T -10], Penggugat *in casu* Irman Gusman dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat masa jeda 5 (lima) tahun

bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana;

5. Bahwa pencoretan Pemohon *in casu* Irman Gusman sebagai calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang telah ditetapkan dalam DCS dan tidak ditetapkan dalam DCT didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T -5] *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -9] *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 [Vide Bukti T -4] *Juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T -10];
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, terbitnya Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berlaku surut;

#### VI. KESIMPULAN TERGUGAT ATAS DALIL GUGATAN PENGGUGAT

- VI.1. Bahwa Tergugat telah dengan jelas dan tegas menguraikan argumentasi-argumentasi untuk menjawab, menjelaskan, dan/atau membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang tersusun pada angka romawi II sampai dengan angka romawi V di atas;
- VI.2. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban ini, Tergugat berpandangan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidaklah terbukti;
- VI.3. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang Tergugat susun dalam Jawaban ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), prinsip-prinsip

penyelenggara pemilu dan telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

## VII. PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak terbukti, maka izinkanlah Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- VII.1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- VII.2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- VII.3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- VII.4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### DALAM POKOK GUGATAN

- VII.1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- VII.2. Menyatakan Tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban penyelenggara pemilu secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan prinsip penyelenggaraan pemilu;
- VII.3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali

yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 3 November 2023, (fotokopi sesuai print out);
2. Bukti P - 2 : Putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, (fotokopi sesuai print out);
4. Bukti P - 4 : PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 2 Desember 2022, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Berita Acara Nomor 121/PL.01.4-BA/13/2022 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan print out);
7. Bukti P - 7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tentang Pencalonan Perserorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai dengan print out);

8. Bukti P - 8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti P - 9 : Laman Silon DPD mengenai Detail Daftar Calon Sementara tentang Rekap Calon Sementara Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman, (fotokopi sesuai dengan print out);
10. Bukti P - 10 : Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman tanggal 10 Mei 2023 (“Formulir MODEL BB. PERNYATAAN. PENDAFTARAN.DPD”), (fotokopi sesuai dengan scan);
11. Bukti P - 11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112 /Pid.Sus/TPK/2016/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
12. Bukti P - 12 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tentang Penetapan Irman Gusman terpidana Korupsi tanggal 24 September 2019, (fotokopi sesuai dengan print out);
13. Bukti P - 13 : Berita Acara Nomor 228/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Mei 2023 (“FORMULIR MODEL BA.PENERIMAAN. PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV”), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P - 14 : Berita Acara Nomor 299/PL.01.4/BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 23 Juni 2023 (“MODEL BA VERMIN PERSYARATAN CALON DPD-KPU.PROV”), (fotokopi sesuai dengan print out);

15. Bukti P – 15 : Surat Keterangan Lembaga Permasalahatan Kelas I Suka Miskin No W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026 tanggal 8 Mei 2023, (fotokopi dari fotokopi print out);
16. Bukti P – 16 : Bukti pernyataan Irman Gusman sebagai mantan terpidana pada koran Pos Kota tanggal 6 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P - 17 : Berita Acara Nomor 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 4 Agustus 2023 (model BA Vermin persyaratan calon DPD-KPI.PROV), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P - 18 : Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 58/WKMA.Y/SB/X/2023, perihal Tanggapan Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Oktober 2023, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor; 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 405/PL.01.4-SD/13/2023 yang ditujukan Kepada Bakal Calon atau Petugas Penghubung Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 September 2023 (fotokopi dari print out);
21. Bukti P - 21 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/HM.02.01.UND/13/X/2023 yang ditujukan Kepada Penggugat Perihal Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana kampanye Partai Politik/Instansi/Lembaga tanggal 20 oktober 2023 (fotokopi dari print out);
22. Bukti P - 22 : Surat Keberatan dan Protes atas Konferensi Pers tanggal 31 Oktober 2023 dari Irman Gusman center kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah

Sumatera Barat tanggal 2 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 17 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Februari 2023, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya));

7. Bukti T - 7 : Surat Pernyataan Pendaftaran atau Formulir Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD, (fotokopi sesuai dengan aslinya));
8. Bukti T - 8 : Formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV.Nomor: 299/PL.01.4/BA/13/2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T - 11 : Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T - 12 : a. Berita Acara Nomor 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);  
b. Berita Acara Nomor: 432/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T - 13 : Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T - 14 : Putusan Nomor: 001/PS.REG/ BAWASLU/XI/2023 tertanggal 16 November 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah  
(fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T - 16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T - 17 : Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang bernama Fahrul Rizal, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH., yang telah memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi Fahrul Rizal:

- Bahwa saksi menyatakan hadir pada saat pertemuan di KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 Agustus 2023;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 6 Agustus 2023, Saya mewakili Bapak Haji Irman Usman dalam acara rapat koordinasi persiapan pencermatan rancangan BCS, yang diselenggarakan di Kantor KPU Sumatera Barat, pada kegiatan itu ada tiga poin yang kami catat, pertama adalah KPU Sumatera Barat menyampaikan bahwa setelah DCS maka tahapan itu sudah selesai, artinya tidak ada lagi perbaikan, masa perbaikan itu tanggal 6 sampai 18 Agustus 2023 sebelum diumumkan DCS, setelah itu tidak ada lagi perbaikan. Poin yang kedua, pada tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023, KPU menyampaikan bahwa ada masa tanggapan masyarakat terhadap DCS calon DPD khususnya DPD Sumatera Barat. Poin yang ketiga, berbeda halnya dengan caleg DPRD Provinsi/Kabupaten Kota, sekalipun sudah ada DCS maka masih ada masa perbaikan;

- Bahwa menurut saksi sebelum acara ditutup KPU Sumatera Barat menyerahkan hasil administrasi, yang dikeluarkan KPU Sumatera Barat pada tanggal 4 Agustus 2023, yang diserahkan kepada kami ketika acara tanggal 6 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada pertemuan tersebut Ketua Divisi Teknis menyampaikan bahwa tanggapan masyarakat itu untuk DPD tidak ada, berbeda halnya dengan DPRD, untuk DPRD ada tanggapan masyarakat, tetapi untuk DPD tidak ada;
- Bahwa menurut saksi konferensi pers pada tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat, melalui itulah kami mengetahui bahwa Bapak Haji Irman Usman dicoret dari DCT;
- Bahwa saksi menyatakan setelah kita mengetahui di media bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 itu KPU menyatakan bahwa Bapak Haji Irman Usman dicoret dari DCT, kita melayangkan surat keberatan pada tanggal 2 November 2023, dan surat itu langsung kita antarkan ke Kantor KPU;
- Bahwa menurut saksi oleh karena berpedoman kepada SILON, sehingga kami beserta seluruh tim yang ada di Kota Padang membuka SILON, yang dilakukan oleh admin, disitu kami temukan DCS TMS karena tanggapan masyarakat;

Ahli Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.:

- Bahwa menurut Ahli aturan itu dibuat semacam DCS kemudian diumumkan itu dalam rangka untuk menuangkan/menerangkan partisipasi masyarakat, jadi masyarakat itu ada hak untuk didengar artinya ada hak yang harus di pertimbangkan, harus dilaksanakan dan seterusnya, DCS itu akan terkait dengan kepentingan masyarakat setempat maka masyarakat diberikan hak untuk menilai apakah calon ini punya integritas atau punya pokok dan ijin dan lain-lain dan calon ini akan atau membangun komitmen terhadap apa yang ingin di perjuangkan untuk masyarakat setempat, karena DPD ini semacam perwakilan tapi bukan politik DPD itu perwakilan wilayah di rujuk hanya representatif yang pemilihannya sama dengan anggota DPR maka pengumuman DCS/TJS itu penting dan tanggapan masyarakat itu juga jadi penting siaga masukan yang balance jadi check balance tapi dalam

bukan konteks kelembagaan tapi antara apa yang diinginkan atau apa yang dikerjakan oleh lembaga yang punya tugas untuk bidang itu kemudian ada terkoreksi masyarakat disitu, yang kedua semua hal yang terkait dengan pengaturannya itu limitatif kalau tidak maka kepastiannya tidak ada oleh karena itu 10 hari adalah satu waktu yang ditentukan, pertanyaannya kenapa 10 hari? Kenapa tidak 5 hari, kenapa tidak 15 hari, kenapa ngga 20 hari kalau menurut saya itu namanya open recoversi bagi pembentuk peraturan jadi pembentuk peraturan bisa eksekutif dan juga legislatif dan eksekutif, karena ini undang-undang. Oleh karena itu kalau sudah ditentukan 10 hari maka diluar itu tidakbisa, persis seperti umpamanya ketentuan peserta pemilu minimal kewarganegaraan Indonesia minimal berusia 17 tahun maupun 17 tahun kurang 1 hari itu ya tidak bisa, karena itu llimitatif sehingga ada kepastian maka paham saya itu hukum sejatinya adalah mempertemukan cita hukum itu dengan peradilan/pengadilan, kemudian yang kedua adalah nilai moralitas dan kebenaran nilai kehendak masyarakat dengan kemanfaatan dan para penegak hukum termasuk yang mulia itu dengan kepastian jadi rangkaian empat ini menjadi penting 10 hari itu ada nilai keadilannya, ada nilai kepastiannya, ada kemanfaatannya dan juga ada kebenerannya sehingga masyarakat itu diberikan kesempatan 10 hari, kalau tidak menggunakan ya tidak apa-apa kan itu open;

- Bahwa menurut ahli setiap tahapan itu akan keluar Keputusan TUN nya jadi itu keputusan TUN nya dan itu bisa jadi objek sengketa DCS dan DCT itu ada persyaratan yang diatur dalam pasal 182 itu persyaratan ini bukan kumulatif tapi adalah komutatif satu saja itu sudah bisa menggugurkan oleh karena itu hanya 5 hal ini yang berpengaruh terhadap apakah yang sudah disahkan DCS itu bisa lanjut ke DCT atau tidak kan tadi kuncinya adalah Uji publik kalau Uji publik itu clear maka tidak terkena pasal 182 tapi kalau kena ada klarifikasi tapi kalau klarifikasinya dinilai tidak sepadan tidak menjawab terhadap keberatan masyarakat karena keberatannya kan harus ada bukti, bukti tertulis yang relevan, jadi bukan bukti yang mengada-ngada oleh karena itu saya berpandangan DCS ke DCT harus terikat pada pasal 182 itu jadi 5 hal itu

ada keberatan, ada mengundurkan diri, ada meninggal, atau dia melakukan pemalsuan bukti atau identitas atau dia tidak mau membuat klarifikasi kaitannya dengan status jadi llimitatif;

- Bahwa menurut ahli kalau ada perubahan peraturan itu bisa diterapkan, jika DCS masih dalam masa DCS nya itu sehingga ketika masuk ke dalam DCT ada peraturan katakan ya umpamanya salah satu atau salah satu syarat itu ditiadakan atau justru di berkas maka itu berlaku, namun ini tidak boleh jadi senjata untuk menghilangkan hak warga Negara sebagian pasal 28 c ayat 2 itu dengan demikian peraturan itu kan sifatnya pasti prospektif tidak berlaku retroaktif kalau ada aturan diberlakukan retroaktif maka DCS nya turun/gugur dan itu tidak bisa semua peraturan yang saya pahami didunia itu selalu sifatnya prospektif untuk kedepan dengan demikian DCS sah sebagai DCS maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana yang ada bukan nyaman sepanjang ketentuan yang berlakunya itu masih dalam lingkup waktu itu;
- Bahwa menurut ahli Pertimbangan hukum itu adalah argumentasi hukum yang di lakukan oleh para ahli setelah melihat, membaca, mendalami permohonan. Kemudian mempertimbangkan dalam keputusan perkara antara bukti berita acara dan seterusnya, maka hakim ada kewajiban membuat pertimbangan baik sifatnya filosofis, baik sifat nya sosiologis politisnya. Nah dari pertimbangan-pertimbangan yang argumentatif itu maka disimpulkan kemudian ada perintah dari amar mana yang mengikat dua-duanya atau amarnya pandangan saya yang mengikat secara hukum itu amar tetapi amar tidak terlepas rasioregisnya dengan pertimbangan maka ada relevansi antara pertimbangan dengan amar maka jangan mungkin pertimbangannya ke utara tapi putusannya ke selatan kan ngga nyambung. Itu semua diajarkan dan semua hakim punya keahlian itu nah sekarang persoalannya adalah bagaimana putusan MK putusan MK itu terkait undang-undang pengaruhnya adalah adanya perubahan undang-undang 7 17 kalau disitu tidak ada perubahan atau belum tercantum berarti belum berlaku putusan itu, putusannya sudah berlaku tapi belum tercantum dalam sebuah peraturan yang baru. Oleh karena itu KPU apakah salah membuat peraturan

undang-undang No 7 Tahun 2017 tidak, KPU membuat peraturan juga mempertimbangkan putusan-putusan peradilan yang terkini pasti itu tidak mungkin KPU itu membuat peraturan kemudian hanya satu kotak gitu ya satu sumber gitu ya, termasuk putusan. Putusan pengadilan, kalau putusan pengadilan berarti saya itu hukum dan semua meyakini kalau ada praja umpamanya banaro principal bagaimana hakim-hakim/agen-agen dunia kumpul di india itu mengungkapkan salah satunya adalah bahwa hakim itu di reject berarti putusannya itu ada hakim independen imparsial memiliki kompetensi memiliki keramahan dan sikap sehingga keilmiahannya kenormaanya itu terlihat dari amar itu. Jadi kalau kita lihat dalam amar 1,2,3,4,5,6 sampai 7 itu kalau itu sangat sistematis disesuaikan dan ini putusan untuk siapa kan gitu, ini kalau uji materi ini, ini untuk siapa ni masyarakat ataukah untuk institusi Negara eh ternyata KPU nya kalau gitu KPU itu adalah badan hukum yang melaksanakan dibidang pemilu, maka muncul nomor 5 itu, cabut deh anda yang punya kewenangan nah kalau sudah dicabut, ada kewajiban harus ada yang baru gamungkin di cabut berarti oh kedepannya gabisa lari/lagi itu kalau PKPU 10 22 dicabut seluruhnya ya tidak bisa, oleh karena itu memahami 5 itu adalah dalam rangka mempertegas komitmen KPU untuk melaksanakan putusan judicial review nya;

- Bahwa menurut ahli memandangnya begini, surat keputusan DCT yang sekarang jadi objek gugatan itu adalah produk hukum yang sah dan mengikat tapi oleh pihak yang dirugikan jadi ada konstitusional itu justru tidak konstitusional maka nanti ini dibawa ke majelis maksud saya adalah, sepanjang keputusan itu merujuk pada pasal 52 ayat 1 huruf C ada pejabat yang berwenang ada prosedur kemudian ketiga adalah substansi dengan objeknya sekarang prosedur, kalau KPU taat azas prosedurnya harus di taati apa prosedurnya DCS ke DCT terikat hanya pada pasal 182 prosedurnya harus ada koreksi tidak ada hubungannya dengan judicial review DCS kan DCS udah selesai maka kalau prosedur tidak di penuhi DCS ke DCT maka DCT nya cacat, maka di pasal 56 menyatakan bahwa apabila keputusan itu ternyata melanggar pasal melanggar prosedur. Maka, tepat nanti majelis ini yang memutuskan, Itu

bisa dibatalkan;

Bahwa, Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD mendelegasikan beberapa kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan demikian Tergugat berangapan gugatan menjadi kurang pihak karena tidak dilibatkannya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagai Tergugat ataupun turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus dengan merujuk ketentuan Pasal 1 butir 9, 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 1:

9. Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan

terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.

10. Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

11. Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, dan Penggugat adalah Calon Anggota DPD yang sebelumnya Namanya masuk dalam daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-3), sehingga yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah hanya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat dan benar Gugatan Penggugat a quo hanya diajukan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 10 dan 11 diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas pun telah cukup untuk menjadi dasar adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan pasal 1 butir 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Bahwa konstruksi norma berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak lagi membahas tentang pelanggaran prosedural dalam menetapkan bakal calon menjadi daftar calon tetap (DCT), di samping itu, Hubungan antara terminologi 'Pelanggaran' dengan register Sengketa Proses Pemilu agaknya tidak memiliki kesinambungan sebab terminologi a quo lebih memiliki kesesuaian dengan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap hal tersebut Tergugat merasa bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas dalam menyusun gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi di atas secara umum dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 56 ayat (1): Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa secara khusus terkait eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya yang memuat:
  - a. Identitas Penggugat meliputi: 1. Nama; 2. Kewarganegaraan; 3. Tempat Tinggal; 4. Pekerjaan Penggugat; 5. Identitas Kuasanya apabila diwakili kuasa; dan 6. Alamat Surat Elektronik dan Nomor Telepon.
  - b. Identitas Tergugat meliputi: 1. Nama Jabatan; dan 2. Tempat Kedudukan.
  - c. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
  - d. Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat;
  - e. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
  - f. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan Pelanggaran Hukum Administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek Kewenangan, Prosedur dan/atau Substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - g. Hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya. 2. menyatakan batal Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3. memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut; 4. memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/ calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan 5. perintah membayar biaya perkara.

h. Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa: a. keputusan objek sengketa; dan b. putusan Bawaslu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana didalam Gugatan tersebut telah memuat identitas Penggugat yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya juga alamat elektronik dan nomor telepon; demikian pula gugatan tersebut telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; telah menyebutkan secara lengkap objek sengketa; memuat kedudukan hukum/legal standing Penggugat, tenggang waktu mengajukan gugatan, serta Alasan-alasan dan dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat; dan hal yang diminta/dimohonkan untuk diputus (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel), haruslah pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan merujuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Pasal 3:

Ayat (1) Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di Pengadilan

di tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-14 yaitu Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, yang dibacakan pada hari Kamis, Tanggal 16 November 2023, maka 5 (lima) hari kerja setelah putusan bawaslu, yaitu jatuh pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat mendaftarkan Gugatan secara elektronik pada hari Kamis, Tanggal 23 November 2023, sehingga Gugatan a quo masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 469:

*Ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan kewenangan absolut mengadili tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum, apabila telah dilakukan upaya administratif ke Bawaslu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Pasal 471:

*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;*

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum tersebut ditegaskan kembali pengaturannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 2:

*Ayat (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;*

*Ayat (2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait mengenai kewenangan relatif Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum, telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 3:

*Ayat (1) "Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati bukti P-1 serta bukti T-1 yaitu objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (*in casu*: Tergugat) yang berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat serta bukti P-2 serta bukti T-14 yaitu berupa Putusan Bawaslu RI, dimana berdasarkan bukti-bukti

tersebut Penggugat telah melakukan semua upaya administrasi terkait dengan gugatan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023 yang diterbitkan Tergugat, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di DKI Jakarta, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima, dan Gugatan a quo telah memenuhi seluruh segi formalitas gugatan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jinawab, bukti-bukti serta saksi maupun ahli yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa a quo, adalah: Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur serta substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

#### Ad. 1. KEWENANGAN

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 266:

Ayat (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara teknis kewenangan tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 182:

Ayat (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal-hal yang diperdebatkan oleh para pihak berkaitan erat secara prosedural dan substansial maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi secara bersamaan sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut:

#### Ad. 2. PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan serta jawaban para pihak, serta memperhatikan bukti-bukti serta saksi maupun ahli yang telah dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya Penggugat dipidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun;**
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Tergugat menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide bukti P-4 dan T-15);
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023, yang pada pokoknya dalam amar putusan angka 2, memutus sebagai berikut:
  2. *Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:  
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; (vide bukti P-6 dan T-5);*

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Tergugat telah menerbitkan Keputusan KPU No. 1042/2023 tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum 2024; dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Sementara Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat (vide bukti P-3 dan bukti T-2);
4. Bahwa pada 29 September 2023, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, atas berlakunya Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan syarat pernah terpidana calon Anggota DPR/DPRD dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dimana pokok amar putusannya angka 3 memutuskan "*Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf*

*g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum” (vide bukti P-8 dan bukti T-3);*

5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, yang pada pokoknya Tergugat memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam Menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Bahwa Penggugat telah ditetapkan dalam status Penetapan Status daftar Calon Sementara adalah TMS (tidak memenuhi syarat) Tanggapan Masyarakat (vide bukti P-9);
7. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tidak memasukkan/mencoret nama Penggugat dari daftar calon tetap (vide bukti T-1 dan bukti P-1);
8. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Bawaslu menjatuhkan Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon (vide bukti P-2 dan bukti T-14);
9. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta dikaitkan dengan dalil-dalil Gugatan maupun Jawaban para pihak, maka hal-hal yang menjadi perdebatan hukum para pihak adalah mengenai prosedur yang

harus dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat telah ditetapkan masuk dalam daftar calon sementara yang kemudian oleh Tergugat Penggugat dicoret dari daftar/tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap anggota DPD Sumatera Barat, dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tahapan pencalonan diatur dalam ketentuan Pasal 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon.
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyerahan; b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; dan c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah melalui tahapan-tahapan dimaksud sampai akhirnya ditetapkan sebagai calon sementara peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat (vide bukti P-3 dan bukti T-2), sehingga dengan demikian Pengadilan hanya akan mempertimbangkan Prosedur tahapan setelah penetapan Daftar Calon Sementara yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah penetapan daftar calon sementara peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 178 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 178:

Ayat (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

- Ayat (2) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh KPU; b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh KPU Provinsi; dan c. laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- Ayat (3) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak penetapan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Menimbang, bahwa masa masukan dan tanggapan masyarakat setelah pengumuman tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 179 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 179:

- Ayat (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya tanggapan serta masukan masyarakat telah diatur dalam ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 180:

- Ayat (1) KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.
- Ayat (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.
- Ayat (3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon.

Menimbang, bahwa masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebelumnya dapat mempengaruhi penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 182 PKPU 10/2022, sebagai berikut:

- Ayat (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota

KPU.

- Ayat (2) KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
- a. Calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.
  - b. Calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia.
  - c. Calon sementara anggota DPD mengundurkan diri.
  - d. Calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - e. Calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) PKPU 10/2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai calon sementara pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan mengenai prosedur/tahapan pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, kewajiban Tergugat adalah mengumumkan daftar calon sementara tersebut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat mengenai calon sementara yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masa pengumuman tersebut terdapat jangka waktu 10 (sepuluh) hari bagi masyarakat untuk menyampaikan mengenai masukannya terhadap calon sementara dimaksud, dan apabila terdapat tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon sementara dimaksud, Tergugat harus melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD tersebut, dimana hasil klarifikasi tersebut harus dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU, dan apabila klarifikasi dilakukan oleh KPU Provinsi, maka berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya adalah didalam Sistem Informasi

Pencalonan (Silon) terdapat status Penetapan Penggugat dengan Status daftar Calon Sementara adalah TMS (tidak memenuhi syarat) Tanggapan Masyarakat (vide bukti P-9), tetapi setelah Tergugat mengumumkan DCS sampai masa 10 (sepuluh) hari tersebut lampau, dan sampai Tergugat menerbitkan objek sengketa, tidak terdapat berita acara yang diajukan sebagai bukti dipersidangan bahwa prosedur tersebut berupa Klarifikasi langsung kepada Penggugat, telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak melakukan Klarifikasi kepada Penggugat adalah Tindakan yang melanggar ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dengan ditetapkan dalam DCS adalah berdasarkan ketentuan pasal *Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah* yang kemudian oleh Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan *Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum* dan Tergugat diperintahkan untuk mencabut pasal tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memedomani Putusan HUM tersebut dalam Menyusun DCT, yang kemudian nama Penggugat dicoret/tidak dimasukkan dalam DCT, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan HUM Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, yang menjadi Termohon pada Putusan HUM MA tersebut adalah Tergugat, sehingga dengan demikian yang terikat untuk melaksanakan perintah

putusan HUM MA tersebut adalah hanya Tergugat, sebagaimana asas hukum *contrario actus*, ketika Tergugat memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk memedomani Putusan HUM MA tersebut, maka yang terjadi adalah, KPU Provinsi/KIP Aceh (in casu KPU Provinsi Sumatera Barat) mengambil sikap dengan melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan mengenai jeda waktu mantan terpidana (Penggugat) yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat (MS), Tindakan tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim adalah keliru karena beberapa hal yaitu:

1. Dasar hukum penerapan verifikasi persyaratan calon mengenai jeda waktu bagi mantan terpidana, saat Penggugat ditetapkan dalam DCS adalah ketentuan *Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*;
2. Putusan HUM Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, berlaku sejak saat dijatuhkan dan pada saat itu Penggugat telah ditetapkan telah memenuhi syarat (MS), dan ditetapkan dalam DCS;
3. Terbitnya Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, bukanlah pelaksanaan Putusan HUM Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, karena telah jelas dan tegas amar putusan tersebut yang memerintahkan termohon untuk mencabut pasal dimaksud dan yang terikat terhadap perintah putusan tersebut adalah termohon dalam putusan tersebut *in casu* adalah Tergugat, KPU Provinsi/KIP Aceh hanya terikat dengan PKPU yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Tidak terdapat agenda/tahapan mengenai verifikasi ulang persyaratan calon mengenai jeda waktu bagi mantan terpidana setelah penetapan DCS, sesuai dengan agenda tahapan pencalonan anggota DPD, sebagaimana Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Verifikasi Administrasi

persyaratan calon dan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon telah dilakukan pada tahapan sebelumnya yang telah dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;

5. Setelah Penggugat ditetapkan masuk dalam penetapan DCS, sebagaimana ketentuan yang berlaku maka Tindakan yang harus dilakukan oleh Tergugat untuk tidak menetapkan dalam DCT adalah berdasarkan ketentuan Pasal 182 PKPU Nomor 10 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tahapan Verifikasi Administrasi, serta melanggar ketentuan yang mengatur mengenai syarat calon sementara tidak ditetapkan dalam DCT, yaitu ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan ketentuan dalam pasal 182 ayat 2 huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, yang kemudian dalam Silon muncul status TMS Penggugat karena tanggapan masyarakat, tetapi Tergugat dalam sidang ajudikasi Bawaslu menyatakan bahwa Penggugat TMS karena masa jeda sebagai mantan terpidana, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tindakan yang melanggar asas kepastian hukum, karena faktanya tidak pernah terdapat berita acara klarifikasi atas tanggapan masyarakat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, dan tidak terdapat tahapan mengenai verifikasi ulang administrasi persyaratan calon, setelah penetapan DCS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan memerhatikan norma yang terkandung dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 juncto Putusan Mahkamah Agung*

Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, berkaitan dengan masa tunggu/masa jeda Penggugat sebagai mantan terpidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya pada halaman 27, angka 7. mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa sebagaimana telah **Tergugat** jelaskan, sebelum mengambil tindakan berupa mencoret nama **Penggugat** dari DCT perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2024, **Tergugat** telah melakukan upaya-upaya dalam melakukan pencoretan tersebut yang salah satunya adalah memerhatikan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [**Vide Bukti T –5**] juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 [**Vide Bukti T – 3**] yang sudah menjadi hukum tertulis dan wajib dipatuhi oleh semua pihak termasuk oleh **Penggugat**, sehingga dengan demikian maka telah terbukti jika **Tergugat** dalam menerbitkan Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 selaras dengan asas kecermatan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pada halaman 33 angka 11 jawabannya juga mendalilkan sebagai berikut:

Angka 11. Bahwa status pencalonan **Penggugat** *in casu* Irman Gusman dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam DCT perseorangan anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD. Adapun penghitungan masa jeda **Penggugat** *in casu* Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:

- a. **Penggugat** *in casu* Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih

- dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun **[Vide Bukti T – 9]**;
- b. **Penggugat in casu** Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 **[Vide Bukti T – 10]**;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 **[Vide Bukti T – 3]** *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 **[Vide Bukti T – 5]** *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 **[Vide Bukti T – 9]** *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 **[Vide Bukti T – 10]**, maka masa jeda **Penggugat in casu** Irman Gusman dihitung selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal **26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2024**;

Menimbang, bahwa pada halaman 25 angka 6 Tergugat telah mendalilkan dengan tegas sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dimana didalam

dalil-dalil jawabannya, terlihat jelas inkonsistensi Tergugat mengenai status terpidana Penggugat, terhadap hal tersebut Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 182 huruf g dimaksud bersifat kumulatif tidak berdiri sendiri sehingga ketentuan masa tunggu/jeda 5 tahun bagi mantan terpidana terikat dengan ketentuan sebelumnya yaitu terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dengan tegas didalilkan oleh Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 25 angka 6, sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil jawaban Tergugat pada halaman 33 angka 11, tampak dengan jelas Tergugat telah mengeneralisir Penggugat sebagai mantan terpidana sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, serta menerapkan secara parsial ketentuan Pasal 182 huruf g (ii) dengan memisahkan antara ketentuan pasal 182 huruf g (i) dan (ii);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil jawaban Tergugat didalam dalil-dalilnya pada halaman 33 angka 11, Tergugat justru tidak mencermati, meneliti serta mempertimbangkan mengenai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, sehingga tidak terdapat pertimbangan Tergugat mengenai apakah Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau ancaman dibawah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-12 yaitu berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan terhadap terpidana (in casu: Penggugat) adalah dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:
  - a. Pertama: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau
  - b. Kedua Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa didalam pertimbangan hukum halaman 12 angka 2 dan angka 12 menyatakan sebagai berikut:

Angka 2. Bahwa alasan peninjauan Kembali pemohon dapat dibenarkan karena Putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

telah ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Angka 12. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum persidangan tersebut diatas, dengan demikian tidak terbukti dan tidak terpenuhi unsur ini sehingga dakwaan melakukan pelanggaran Pasal 12 huruf b UU Tipikor tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan harus dinyatakan bebas dari dakwaan alternatif pertama tersebut;

3. Bahwa didalam pertimbangan hukum halaman 18 mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan Kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

4. Bahwa didalam dictum mengingat halaman 18 paragraf terakhir menyatakan sebagai berikut:

“Mengingat, Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999... dst....;

5. Bahwa amar putusan MENGADILI menyatakan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Irman Gusman, SE., MBA tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut;
6. Bahwa amar putusan MENGADILI KEMBALI angka 2 dan 3 menyatakan sebagai berikut:
  - Angka 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
  - Angka 3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdana selesai menjalani pidana pokok”;

Menimbang, bahwa Norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana dibawah lima tahun, tindakan Tergugat yang serta merta menerapkan hal tersebut pada perkara aquo adalah tidak tepat karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, Penggugat telah dihukum pidana dengan dakwaan kedua yaitu pasal 11 UU Tipikor yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana

denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, oleh karenanya Penggugat tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 tahun, atau setidaknya secara kumulatif ketentuan dimaksud tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok haruslah tetap diberlakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa **Penggugat** *in casu* Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [**Vide Bukti T – 10**], dan jika dihitung dengan hukuman tambahan pencabutan hak untuk dipilih selama 3 (tiga) tahun, maka hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Penggugat telah selesai dijalankan terhitung tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana Tergugat telah memberlakukan ketentuan pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 10

Tahun 2022 sebagaimana perubahan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2023, kepada Penggugat tanpa memperhatikan dan mencermati tahapan pencalonan yang telah ditetapkan serta tanpa mencermati Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut dari segi substansial telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b, pasal 180 dan ketentuan dalam pasal 182 ayat 2 huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik sepanjang tidak memasukan nama Penggugat kedalam daftar calon tetap peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa, dan karenanya Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini serta diperintahkan pula untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya Gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan namun tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### MENGADILI:

##### I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### II. DALAM POKOK SENKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2023, oleh YUSTAN ABITHOYIB, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., dan GANDA KURNIAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi

e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

NI NYOMAN VIDIAJU P., S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Ttd.

GANDA KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JUMARTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- A T K	:	Rp	145.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp	320.000,-
- Lain-lain	:	Rp	-
- Sumpah	:	Rp	20.000,-
- Meterai	:	Rp	10.000,-
- Redaksi	:	Rp	10.000,-
- Leges	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	545.000,-

(Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

1. Nama Lengkap : Satria Bagus Fatih Amarullah
2. NIM : 2017303124
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Juli 2002
4. Alamat : Desa Palasari RT. 001/ RW. 04, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.
5. Nomor HP : 085876933550
6. Email : amarullahsatria04@gmail.com
7. Nama Ayah : Infu Subekti
8. Nama Ibu : Ratna

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD : SD Negeri 01 Pagedangan
2. SMP : SMP Negeri 01 Parung Panjang
3. SMA : SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang.
4. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 30 Desember 2024



**Satria Bagus Fatih Amarullah**  
NIM.2017303124